

**Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan  
Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang  
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah  
Tangga.**



**Oleh:**

**Widya Mudila**

**NIM: 5022024008**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Mudila

NIM : 5022024008

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis yang berjudul **Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.** adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya keseluruhan, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 April 2026

Penulis,



Widya Mudila

NIM : 5022024008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PROGRAM PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA  
DAN KUALASIMPANG TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN  
2023 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Nama : Widya Mudila

NIM : 5022024008

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 11 Maret 2026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Pendidikan Agama Islam.

Langsa, 12 Maret 2026

Plt. Direktur,

  
**Dr. Amiruddin, MA.**

**NIP. 197509092008011013**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Judul Tesis : PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YIAH  
LANGSA DAN KUALASIMPANG TERHADAP SEMA  
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA

Nama : WIDYA MUDILA  
NIM : 5022024008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Zulfikar, MA

Sekretaris : Dr. Muhazir, MHI

Penguji I : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

II : Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA

III : Dr. Azwir, MA



Diuji di Langsa pada tanggal : 11 Maret 2026  
Pukul : 10.30 s/d 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana IAIN Langsa

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Yang ditulis oleh:


Nama : Widya Mudila  
NIM : 5022024008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 20 April 2026

Pembimbing I

  
Dr. Zulfikar, MA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Widya Mudila

NIM 5022024008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 20 April 2026

Pembimbing II



Dr. Azwir, MA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Widya Mudila

NIM 5022024008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 20 April 2026

Pembimbing II



Dr. Azwir, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفًا
Haula	=	هَؤُلَاءِ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
اِىّ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُوّ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُونَ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ḵabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرِّ
al-Ḥajj	=	الْحَجِّ
Nu'imma	=	نُعَيْمٍ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	السَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	سَيُّئُنْ
Inna	=	إِنَّا

Akala = أَكَل

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn  
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān  
Fa auful- kaila wa-mīzān  
Ibrāhīm al-Khalīl  
Ibrāhīmul-Khalīl  
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ لَهْوُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَأُ

وَفَا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā  
Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاجِبٌ يُبْشِرُ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl  
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan  
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an  
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an  
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn  
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي فِي بَيْتِهِ مُبَارَكٌ

مِنْ هَرَمٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَآهُ بَالِغٍ أَلْفَيْ أَلْفَيْنِ الْعَبِيدِ الْمُدْلُولِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qadīm

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ لِلَّهِ

أَلْفٌ مَرُّ جَمْعٍ يُعَالَى

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

## 1. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAKS

### **PENAFSIRAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DAN KUALASIMPANG TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT**

**WIDYA MUDILA**

Widya Mudila. 2025. Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, MA. (II) Dr. Azwir, MA.

Penelitian ini membahas penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan SEMA dalam perkara KDRT, serta bagaimana perbedaan dan persamaan pendekatan antara kedua pengadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, studi dokumentasi putusan, dan observasi proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua Mahkamah menafsirkan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum yang bersifat progresif untuk mempercepat perlindungan korban, terutama melalui pengecualian terhadap ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan. Hakim di Langsa menekankan perlindungan substantif dengan menerima berbagai bentuk bukti kekerasan fisik maupun psikis, sementara hakim di Kualasimpang lebih menekankan formalitas pembuktian namun tetap mendahulukan keselamatan korban. Hambatan terbesar dalam penerapan SEMA adalah kurangnya bukti visum, ketakutan korban untuk melapor, dan belum optimalnya pendampingan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 telah meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya, pedoman teknis, dan koordinasi lintas lembaga agar implementasinya lebih optimal.

Kata kunci: *Penafsiran Hakim, SEMA 3/2023, KDRT, Mahkamah Syar'iyah, Perlindungan Hukum.*

## ABSTRACT

# INTERPRETATION OF JUDGES OF MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA AND KUALASIMPANG TOWARD SEMA NUMBER 3 OF 2023 ON LEGAL PROTECTION FOR DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS

WIDYA MUDILA

Widya Mudila. 2025. Interpretation of Judges of Mahkamah Syar'iyah Langsa and Kualasimpang toward SEMA Number 3 of 2023 on Legal Protection for Victims of Domestic Violence. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (I) Dr. Zulfikar, MA. (II) Dr. Azwir, MA.

This study examines the interpretation of judges at Mahkamah Syar'iyah Langsa and Kualasimpang regarding SEMA Number 3 of 2023 as a national guideline for providing legal protection to victims of Domestic Violence (KDRT). The purpose of this research is to identify how judges understand, interpret, and apply the provisions of SEMA in domestic violence cases, as well as to analyze the similarities and differences in judicial approaches between the two courts. The research employs a qualitative method with a juridical-normative and sociological approach. Data were obtained through interviews with judges, analysis of court decisions, and observations of judicial proceedings. The findings show that both courts interpret SEMA No. 3 of 2023 as a progressive legal instrument designed to accelerate victim protection, particularly by providing exceptions to the six-month separation requirement. Judges in Langsa emphasize substantive protection by accepting various forms of evidence of physical and psychological violence, while judges in Kualasimpang place greater emphasis on the formal aspects of evidence while still prioritizing victim safety. The main obstacles in implementing the SEMA include the lack of medical reports (*visum*), victims' reluctance to report incidents, and insufficient legal assistance. This study concludes that SEMA No. 3 of 2023 has enhanced the effectiveness of legal protection for domestic violence victims, although further strengthening of resources, technical guidelines, and inter-institutional coordination is needed for optimal implementation.

Key words: *Judicial Interpretation, SEMA 3/2023, Domestic Violence, Mahkamah Syar'iyah, Legal Protection.*

## التجريد

تفسير قضاة المحكمة الشرعية لانغسا وكوالاسيمبانغ

لمنشور المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 بشأن الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري

### ويديا موديبلا

ويديا موديبلا. ٢٠٢٥. تفسير قضاة المحكمة الشرعية في لانغسا وكوالاسيمبانغ تجاه منشور المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري. رسالة ماجستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، المعهد الإسلامي الحكومي بلانغسا. المشرفان: (الأول) د. ذو الفقار، ماجستير. (الثاني) د. أزوير، ماجستير.

تتناول هذه الدراسة تفسير قضاة المحكمة الشرعية في لانغسا وكوالاسيمبانغ لمنشور المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 الذي يُعدّ دليلاً وطنياً لتوفير الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري. وتهدف الدراسة إلى بيان كيفية فهم القضاة لهذا المنشور وتفسيره وتطبيقه في قضايا العنف الأسري، إضافة إلى الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف في منهج القضاة بين المحكمتين. تعتمد الدراسة على المنهج النوعي بأسلوب يجمع بين المقاربة القانونية-النظرية والمقاربة السوسولوجية. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات مع القضاة، ودراسة أحكام القضاء، وملاحظة سير الإجراءات القضائية. وتُظهر النتائج أن المحكمتين تفسران منشور المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 بوصفه أداة قانونية تقدمية تهدف إلى تسريع حماية الضحايا، ولاسيما عبر الاستثناء من شرط الانفصال لمدة ستة أشهر. ويركز القضاء في لانغسا على الحماية الموضوعية من خلال قبول مختلف أشكال الأدلة على العنف الجسدي والنفسي، بينما يميل القضاة في كوالاسيمبانغ إلى التشديد على الجوانب الشكلية للإثبات مع الاستمرار في تقديم سلامة الضحية على غيرها. وتتمثل أبرز العقبات في التطبيق في نقص التقارير الطبية (الفحص الشرعي)، وتردد الضحايا في الإبلاغ، وضعف خدمات المساعدة القانونية. وتخلص الدراسة إلى أن منشور المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2023 قد عزز فعالية الحماية القانونية لضحايا العنف الأسري، إلا أن تحقيق أفضل النتائج يتطلب تعزيز الموارد، وتطوير الإرشادات التقنية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية: تفسير القاضي، منشور المحكمة العليا 2023/3، العنف الأسري، المحكمة الشرعية، الحماية القانون

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Penafsiran Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Muhazir, M.H.I yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Zulfikar, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Azwir, M.A yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini.
6. Ayah Mahmuddin dan Bunda Nurmala, S.Sos. Terima kasih untuk cinta dan doa yang tak pernah padam, terimakasih juga telah menjadi sumber semangat, dan alasan untuk terus berjuang.
7. Abang Rofi Mudila, S.STP dan Kakak Tri WidyAisyuha, S.Sos, Gr, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Abang Kholiq Mudila, ST dan Kakak Aqilatul Munawarrah, S.Sos, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2025 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 25 Oktober 2025

**Penulis**

**Widya Mudila**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b>	
4.1 PENDAHULUAN.....	1
.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Pembatasan Masalah.....	6
1.6 Defenisi Istilah .....	7
1.7 Kajian Terdahulu.....	7
1.8 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAR TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Penafsiran Hukum.....	11
2.2 Mahkamah Syarriyah sebagai Peradilan di Aceh.....	14
2.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Sumber Dan Data Penelitian.....	27
3.4 Tekning Pengumpulan Data.....	28
4.5 Teknik analisis data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>

4.2 Gambaran	Umum	Lokasi	
Penelitian.....			31
4.3 Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Penanganan			39
Perkara KDRT.....			
4.4 Penafsiran Hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun			51
2023.....			
4.4. Perlindungan Hukum bagi Korban Berdasarkan Penerapan			
SEMA Nomor 03 Tahun 2023.....			65
4,5 Perbandingan Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa			
dan Kuala Simpang.....			71
4.6 Hambatan Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023.....			74
4.7 Analisis Komprehensif: Integrasi Hukum Nasional dan			77
Syariat.....			
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>81</b>
5.1	Kesimpulan.....		81
5.2	Saran.....		83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>			<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>			<b>88</b>
<b>RIWAYAT.....</b>			<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Meskipun rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya, pada kenyataannya banyak kasus kekerasan justru terjadi di dalamnya. KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, yang semuanya dapat berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun mental<sup>1</sup>. Di Indonesia, kasus KDRT menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 457.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sebagian besar terjadi dalam ranah privat seperti rumah tangga<sup>2</sup>. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi masalah privat, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT sangat kompleks, mulai dari ketimpangan relasi gender, budaya patriarki, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, hingga kurangnya penegakan hukum<sup>3</sup>. Ironisnya, banyak korban yang enggan melapor karena takut, merasa malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada. Hal ini menyebabkan KDRT seringkali tidak terlihat secara kasat mata dan terus terjadi dalam diam. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti permasalahan KDRT secara lebih mendalam guna mencari solusi yang tepat dalam pencegahan dan penanganannya. Penelitian atau kajian ini diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Perempuan, Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LKiS, 2018.

memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor penyebab, dampak, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya KDRT di masyarakat.

Dalam pandangan hukum Islam, rumah tangga adalah institusi suci yang dibangun atas dasar mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketenangan). Islam sangat menekankan prinsip keadilan, perlindungan, dan penghormatan antara suami istri. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 19 menegaskan agar para suami memperlakukan istri mereka dengan baik dan tidak menyakiti secara zalim. Rasulullah SAW juga secara tegas melarang umatnya untuk memukul istri, bahkan dalam hadis disebutkan bahwa sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Oleh karena itu, dalam konteks modern, hukum Islam memberikan ruang untuk perlindungan terhadap korban KDRT, dengan landasan maqashid syariah—yakni perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan. Keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga sejalan dengan tujuan syariat Islam secara keseluruhan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali terjadi secara tersembunyi dalam lingkungan domestik. Korban KDRT, yang sebagian besar adalah perempuan, tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap korban, termasuk melalui peradilan agama ketika KDRT terjadi dalam konteks rumah tangga yang berlandaskan pernikahan sah secara agama dan negara<sup>4</sup>.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di lingkungan peradilan agama, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. SEMA ini menekankan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

pentingnya pendekatan keadilan berbasis gender dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan agama, termasuk dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT<sup>5</sup>. SEMA ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hakim mempertimbangkan pengalaman dan posisi korban secara adil, serta tidak mengabaikan konteks kekerasan yang dialami dalam relasi rumah tangga.

Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, peraturan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar perlindungan terhadap korban. Instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas mengatur definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi), hak-hak korban, serta sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga<sup>6</sup>. Dalam praktiknya, berbagai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga dapat dijerat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 285 tentang pemerkosaan, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan<sup>7</sup>.

Dari aspek peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi pedoman penting bagi hakim dalam memahami kerentanan perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan, termasuk di lingkungan peradilan agama. Meskipun demikian, sebelum terbitnya SEMA 3/2023, penerapan perspektif keadilan gender dalam persidangan, khususnya perkara perceraian akibat KDRT, masih belum merata. Oleh karena itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai bentuk penguatan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya agar perlindungan korban KDRT benar-benar terwujud dalam praktik peradilan, terutama di lingkungan peradilan

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Keadilan Gender di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: MA RI, 2023.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351, 285, dan 335

agama.

Implementasi SEMA ini tidak serta-merta seragam di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik hukum khusus seperti Aceh. Di Aceh, keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam dalam proses peradilannya menjadikan isu ini semakin kompleks. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, termasuk dalam konteks KDRT, dengan pendekatan hukum Islam, dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterapkan dalam praktik. Apakah terdapat perbedaan penafsiran antara kedua pengadilan tersebut? Bagaimana hakim mengintegrasikan ketentuan dalam SEMA tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar putusan mereka? dan sejauh mana penafsiran tersebut memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban KDRT?. Oleh karena itu, penelitian dengan judul "**Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**" menjadi penting karena akan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan dalam peradilan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang, serta memberikan masukan bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan korban, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan norma syariah yang berlaku di Aceh.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban KDRT berdasarkan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap ketentuan perlindungan korban KDRT sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
4. Bagaimana upaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SEMA NO 3 TAHUN 2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.4 Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 1.5 Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban KDRT berdasarkan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang.
- 1.6 Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang terhadap ketentuan perlindungan korban KDRT sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023
- 1.7 Untuk mengetahui upaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SEMA NO 3 TAHUN 2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara teoritis, kajian ini menambah pemahaman akademik mengenai peran dan penafsiran hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai instrumen soft law yang memiliki pengaruh dalam praktik peradilan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi dan peneliti hukum dalam mengkaji integrasi antara norma hukum Islam, hukum nasional, dan perlindungan hak asasi manusia

dalam konteks peradilan agama.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran nyata kepada para hakim dan aparat peradilan, khususnya di lingkungan Mahkamah Syar'iyah, mengenai dampak penafsiran terhadap implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan perlindungan hukum bagi korban KDRT. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan dalam menyusun pedoman teknis atau pelatihan yang lebih responsif terhadap perlindungan korban. Selain itu, masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pendamping korban diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT diterapkan melalui praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang.

### 1.5 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembahasan yang difokuskan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada penafsiran hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Objek yang diteliti terbatas pada perkara-perkara KDRT yang telah diputus oleh kedua Mahkamah tersebut setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan, baik dalam bentuk cerai gugat, cerai talak, maupun perkara perlindungan terhadap korban.
3. Penelitian tidak membahas secara keseluruhan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tetapi hanya bagian yang berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam praktik peradilan agama.
4. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua wilayah hukum, yaitu Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, serta tidak membandingkan dengan praktik peradilan di luar wilayah Aceh atau di lingkungan peradilan umum.

## 1.6 Definisi Istilah

### 1. Penafsiran

Penafsiran adalah suatu proses atau cara untuk memahami, menjelaskan, dan memberi makna atas suatu teks hukum atau peraturan agar maksud dan tujuannya dapat diterapkan secara benar dan adil dalam praktik hukum. Penafsiran dalam konteks penelitian ini, merujuk pada bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah memahami dan mengaplikasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan pedoman bagi para hakim di lingkungan peradilan agama untuk menerapkan prinsip keadilan berbasis gender dalam menangani perkara, termasuk perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### a. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## 1.7 Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama dalam konteks perceraian dan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ramadani dan Syahrul Affan dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Stabat menemukan bahwa SEMA ini memberikan batasan yang lebih ketat terhadap alasan perceraian dan menekankan perlunya pembuktian yang lebih kuat, termasuk dalam kasus dugaan KDRT. Mereka menyimpulkan bahwa SEMA ini telah mengubah pola pikir hakim dalam menangani perkara perceraian, meskipun belum sepenuhnya

memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan keadilan<sup>8</sup>.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rizka Dwi Putri di Pengadilan Agama Koto Baru. Ia mencatat bahwa pasca diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah gugatan cerai akibat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti dan prosedur hukum yang lebih rinci. Namun, ia juga menyoroti bahwa pelaksanaan SEMA ini belum berjalan optimal karena belum semua hakim memiliki pemahaman yang seragam dalam menafsirkan ketentuan tentang pertengkaran terus-menerus dan KDRT<sup>9</sup>.

Sementara itu, Maryam Hikmawati dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Sumber menekankan bahwa SEMA ini merupakan respons terhadap banyaknya gugatan cerai tanpa alasan yang kuat. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks KDRT, SEMA memberikan pengecualian terhadap syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan, yang sebelumnya menjadi kendala utama bagi korban untuk mengajukan perceraian. Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban masih terganjal oleh keterbatasan bukti dan belum adanya pendampingan hukum yang memadai<sup>10</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Alim menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang kelas 1A, Ia menemukan bahwa meskipun tidak terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga dan pasangan belum mencapai syarat pisah tempat tinggal enam bulan, hakim tetap mengabulkan gugatan cerai. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam interpretasi hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023, yang idealnya hanya membolehkan perceraian lebih cepat jika terdapat unsur KDRT. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan SEMA belum sepenuhnya konsisten di

---

<sup>8</sup> Ramadani & Syahrul Affan, "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat," *Journal Smart Law*, 2024.

<sup>9</sup> Rizka Dwi Putri, *Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Hal Pertengkaran Terus-Menerus di Pengadilan Agama Koto Baru*, Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2024.

<sup>10</sup> Maryam Hikmawati, *Perubahan Prosedur Perceraian dalam Tinjauan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

lapangan.<sup>11</sup>

Aby Isnain meninjau implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dari sudut pandang teori maşlahah (kemaslahatan) menurut Abu Zahrah. Ia menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT dalam praktik hukum masih terbatas pada kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis dan ekonomi belum mendapat perhatian yang proporsional. Selain itu, proses pembuktian yang ketat seringkali menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan secara cepat dan manusiawi, padahal SEMA bertujuan memberikan akses perlindungan hukum yang lebih progresif.<sup>12</sup>

## 1.8 Sistematika Penulisan

**BAB I Pendahuluan** berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta konteks sosial dan hukum yang melatarbelakanginya. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat baik teoritis maupun praktis dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan (meliputi pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data), serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

**BAB II Landasan Teori** mengulas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini membahas definisi dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, konsep perlindungan hukum bagi korban, peran Mahkamah Syar'iah dalam perkara perceraian karena KDRT, dan isi serta maksud diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023. Tinjauan hukum Islam terhadap KDRT juga dibahas sebagai bagian dari pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, bab ini memuat kajian terdahulu yang relevan dan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis penafsiran hakim dalam

---

<sup>11</sup> Abdul Alim, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024,

<sup>12</sup> Aby Isnain Naafie Waasinas, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto: Tinjauan Teori Maşlahah Abu Zahrah*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024

penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian** menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Bab ini juga menguraikan jenis dan sifat penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Di bagian akhir juga dijelaskan cara menguji keabsahan data, seperti triangulasi sumber dan teknik.

**BAB IV Hasil Penelitian** menyajikan temuan lapangan secara sistematis dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Bab ini diawali dengan gambaran umum Mahkamah Syar'iah Langsa dan Kualasimpang sebagai lokasi penelitian. Kemudian dipaparkan hasil penelitian mengenai implementasi SEMA sebelum dan sesudah diberlakukan, serta kendala atau hambatan yang dihadapi pengadilan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

**BAB V Penutup** berisi kesimpulan dari seluruh hasil analisis, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, disajikan pula saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan, pembuat kebijakan, maupun akademisi dalam memperbaiki praktik perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui penafsiran hukum yang adil dan kontekstual.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga dan penegak syariat Islam yang diterapkan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam tentang fungsi, struktur, dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>30</sup>

Mahkamah Syar'iyah Langsa berlokasi di Kota Langsa, yang merupakan salah satu kota yang berkembang di Aceh. Kota ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kaya, serta menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Lembaga peradilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang ahwal al-syakhsiyah, muamalah, dan jinayah.<sup>31</sup>

Dalam hal ahwal al-syakhsiyah, Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang untuk menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah perceraian, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Misalnya, dalam kasus perceraian yang melibatkan KDRT, Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>30</sup> <https://ms-Langsa.go.id/>

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

tidak hanya memutuskan tentang perceraian itu sendiri, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup bagi pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

Secara struktural, Mahkamah Syar'iyah Langsa dipimpin oleh seorang Ketua Hakim yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan dan mengelola lembaga ini. Ketua Hakim dibantu oleh beberapa orang hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum Islam dan memiliki pengalaman dalam menangani berbagai perkara. Selain itu, ada juga panitera yang berperan penting dalam administrasi dan pencatatan perkara, serta staf administrasi yang mendukung kelancaran operasional lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Mahkamah Syar'iyah Langsa dituntut untuk memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, mengingat pentingnya keputusan yang diambil dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2023–2024, Mahkamah Syar'iyah Langsa mencatatkan rata-rata 15–20 perkara perceraian yang melibatkan KDRT setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa masalah KDRT masih menjadi isu yang serius di masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program sosialisasi dan edukasi, Mahkamah Syar'iyah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta pentingnya menyelesaikan konflik secara damai.<sup>33</sup>

Dalam menghadapi tantangan, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses pengadilan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10; serta Yurisprudensi Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2023 Nomor 0168/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

<sup>33</sup> Data Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2023–2024, Bidang Kepaniteraan Hukum, diakses pada 20 Oktober 2024.

dengan lebih mudah. Misalnya, melalui sistem e-court, pihak yang berperkara dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti proses persidangan secara online. Ini adalah langkah inovatif yang menunjukkan komitmen Mahkamah Syar'iyah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perceraian, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syariat. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Syar'iyah untuk terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik melalui program-program pendidikan hukum maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Hal ini akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara damai.

Mahkamah Syar'iyah Langsa memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan di Aceh, khususnya dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan KDRT. Dengan struktur yang solid, komitmen untuk menegakkan syariat Islam, serta upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Syar'iyah Langsa diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui berbagai program dan inisiatif, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.<sup>34</sup>

#### 4.1.2 Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang dan memiliki kewenangan yang sama dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Aceh akan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati dan Yasin Yusuf Abdillah, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

peradilan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan hukum nasional. Struktur organisasinya terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, dan staf pendukung.<sup>35</sup>

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan syariat Islam. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Aceh akan peradilan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum nasional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh, yang mayoritas beragama Islam, menginginkan suatu sistem hukum yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, dan staf pendukung yang memiliki peran masing-masing dalam menjalankan fungsi peradilan. Ketua memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin lembaga dan memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara adil dan transparan. Wakil ketua berfungsi sebagai pendukung ketua dan bertanggung jawab dalam pengawasan proses persidangan. Hakim, sebagai pengambil keputusan, memiliki peranan yang sangat krusial dalam menentukan hasil dari setiap perkara yang diajukan, sementara staf pendukung berfungsi untuk membantu kelancaran administrasi dan teknis di dalam lembaga tersebut.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, terungkap bahwa lembaga ini menangani sekitar 10–15 perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) setiap tahunnya. Angka tersebut mungkin terkesan kecil jika dibandingkan dengan jumlah perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa, namun kompleksitas setiap kasus yang ditangani di Kuala Simpang tidak boleh dianggap remeh. Perkara-perkara yang masuk seringkali

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

melibatkan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati.<sup>36</sup>

Mayoritas perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis. Kasus-kasus ini mencerminkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat, di mana banyak individu yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan berusaha mencari keadilan melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para korban yang mencari solusi dan perlindungan dari kekerasan yang mereka alami.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah kompleksitas dalam pembuktian kasus-kasus KDRT. Pembuktian dalam kasus semacam ini seringkali menjadi masalah, karena banyak korban yang merasa takut untuk bersaksi atau tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka. Di sinilah peran hakim menjadi sangat penting, mereka harus mampu menilai bukti-bukti yang ada dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dengan objektif. Selain itu, hakim juga perlu memahami dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat Aceh agar dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan konteks.

Dalam beberapa kasus, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum syariat. Banyak orang masih belum sepenuhnya memahami prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara. Oleh karena itu, penting bagi lembaga ini untuk melakukan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang sistem peradilan yang ada dan dapat memanfaatkan hak-hak mereka dengan baik.

Dari sudut pandang analisis, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

Ini adalah langkah positif untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, di mana nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam syariat Islam dapat diterapkan dalam konteks peradilan. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berperan sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem peradilan di Aceh, dengan fokus pada penerapan syariat Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, lembaga ini terus berupaya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum dan prosedur yang ada, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah ini bukan hanya sekadar institusi hukum, tetapi juga simbol dari perjuangan masyarakat Aceh untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.<sup>37</sup>

#### 4.1.3 Kondisi Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Penanganan KDRT

Masyarakat Aceh, termasuk di Langsa dan Kuala Simpang, memiliki karakteristik budaya yang kuat dengan nilai-nilai agama dan adat yang kental. Faktor budaya patriarki masih melekat dalam sebagian besar rumah tangga, di mana suami seringkali dianggap sebagai pemimpin mutlak. Hal ini menyebabkan korban KDRT, terutama perempuan, cenderung enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut dianggap melawan suami atau mengganggu keharmonisan keluarga.<sup>38</sup>

Masyarakat Aceh, khususnya di daerah Langsa dan Kuala Simpang, memiliki karakteristik budaya yang sangat kuat. Nilai-nilai agama dan adat yang kental

---

<sup>37</sup> <sup>37</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

<sup>38</sup> Maisun, Rohmaniyah & Ilhami, "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh," *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 28, No. 2 (2022). 115.

menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku.<sup>39</sup>

Salah satu karakteristik yang paling mencolok adalah adanya budaya patriarki yang masih mengakar dalam struktur rumah tangga. Dalam banyak keluarga, suami sering kali dianggap sebagai pemimpin mutlak, yang memiliki otoritas penuh atas istri dan anak-anak. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan, sebagai korban KDRT, merasa tertekan untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Mereka khawatir akan stigma sosial yang muncul jika mereka melawan suami atau dianggap mengganggu keharmonisan keluarga.

Misalnya, seorang perempuan di Langsa yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya mungkin merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Meskipun ia tahu bahwa tindakan suaminya salah, rasa takut akan penilaian masyarakat dan konsekuensi yang mungkin timbul membuatnya enggan untuk mencari bantuan. Dalam banyak kasus, perempuan ini memilih untuk diam, berharap bahwa situasi akan membaik dengan sendirinya.

Selain itu, tingkat kesadaran hukum di masyarakat Aceh terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 masih sangat terbatas. Banyak korban KDRT yang tidak mengetahui hak-hak mereka, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang memadai di daerah-daerah pedesaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Yussar, Adamy & Marthoenis, "Determinant of Domestic Violence in Banda Aceh," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh*, Vol. 6, No. 1 (2021). 42.

<sup>40</sup> Maisun, Rohmaniyah, & Ilhami. (2023). *Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh terhadap UU PKDRT dan SEMA Mahkamah Agung*. Banda Aceh: Pustaka Hukum Aceh. 45.

Contoh lain yang relevan adalah kurangnya akses informasi mengenai lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Di daerah pedesaan, sering kali informasi ini tidak sampai kepada masyarakat, sehingga korban KDRT merasa sendirian dan tidak memiliki jalan keluar. Dalam banyak kasus, mereka yang ingin melapor atau mencari bantuan terhalang oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang harus diikuti.<sup>41</sup>

Dari sisi dukungan, lembaga adat yang seharusnya menjadi pelindung dan penengah dalam konflik keluarga sering kali tidak memberikan dukungan yang memadai bagi korban KDRT. Dalam beberapa situasi, lembaga adat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Pendekatan ini sering kali mengabaikan hak-hak perempuan dan mengedepankan nilai-nilai tradisional yang dapat memperburuk situasi.

Masyarakat juga sering kali memiliki pandangan yang bias terhadap perempuan yang melaporkan KDRT. Mereka dianggap sebagai pengganggu ketentraman keluarga atau bahkan sebagai penyebab keretakan rumah tangga. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi korban untuk mengambil langkah berani dalam mencari keadilan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani KDRT. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan tentang hak-hak perempuan dan prosedur hukum yang tersedia harus menjadi prioritas, terutama di daerah-daerah yang masih terpinggirkan. Melalui program-program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, diharapkan masyarakat

---

<sup>41</sup> Jamhuri & Rafiah, "Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry, Vol. 7, No. 1 (2023). 89.

dapat lebih memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi.

Selain itu, perlu ada kerjasama yang lebih baik antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga adat dalam menangani kasus KDRT. Dengan membangun jaringan dukungan yang kuat, korban dapat merasa lebih aman untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Misalnya, program pelatihan bagi anggota lembaga adat mengenai hak-hak perempuan dan cara menangani kasus KDRT dengan sensitif dapat menjadi langkah awal yang baik.

Dari segi kebijakan, pemerintah perlu memastikan bahwa UU PKDRT dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diimplementasikan dengan efektif. Ini termasuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk lembaga-lembaga yang bertugas menangani kasus KDRT, serta memastikan bahwa prosedur hukum tidak berbelit-belit dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Kondisi sosial-budaya di Aceh, khususnya di Langsa dan Kuala Simpang, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanganan KDRT. Budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait menjadi tantangan besar dalam upaya memberantas KDRT. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban KDRT. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan yang memadai, dan memastikan implementasi hukum yang efektif, diharapkan kasus KDRT dapat diminimalisir dan korban dapat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.<sup>42</sup>

## **4.2 Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Penanganan Perkara KDRT**

### **4.2.1 Pelaksanaan SEMA 3/2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa**

---

<sup>42</sup> Makinara, Rani, Idami & Rinaldi, "Negotiating Sharia and Power: Political Dynamics behind the Drafting of the Qanun on Ahwal al-Syakhsiyah in Aceh," *Samarah Journal*, Vol. 8, No. 2 (2024): hlm. 221.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan KDRT di Mahkamah Syar'iyah Langsa masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU PKDRT. Korban diwajibkan membuktikan adanya kekerasan melalui visum atau laporan polisi, yang seringkali menjadi hambatan karena alasan privasi atau ketakutan.

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa membawa perubahan yang signifikan dalam penanganan perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebelum penerapan SEMA ini, proses hukum yang dialami oleh korban KDRT sering kali terhambat oleh berbagai ketentuan yang mengharuskan mereka untuk membuktikan adanya kekerasan fisik melalui dokumen resmi seperti visum atau laporan polisi. Hal ini sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para korban, yang bisa jadi merasa tertekan atau takut untuk melapor, mengingat stigma sosial dan potensi balas dendam dari pelaku.<sup>43</sup>

Dalam kondisi ini, banyak korban yang terpaksa memilih untuk tetap diam, meskipun mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Ketidakmampuan untuk membuktikan adanya kekerasan fisik bukan hanya menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, penerapan SEMA 3/2023 menjadi titik balik yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan diberlakukannya SEMA 3/2023, Mahkamah Syar'iyah Langsa mulai mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah fleksibilitas hakim dalam menerima alat bukti. Sebelumnya, korban KDRT diharuskan untuk menghadirkan bukti yang kuat dan formal, yang sering kali sulit diakses. Namun, dengan adanya kebijakan baru ini, hakim kini lebih terbuka untuk mempertimbangkan kesaksian dari keluarga terdekat atau teman korban sebagai

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati, dan Yasin Yusuf Abdillah, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

bukti yang sah. Ini adalah langkah yang sangat positif, karena sering kali orang-orang terdekatlah yang menjadi saksi atas kekerasan yang dialami korban.

Contoh nyata dari perubahan ini bisa dilihat dalam beberapa kasus yang ditangani setelah SEMA 3/2023 diterapkan. Misalnya, seorang wanita yang mengalami kekerasan dari suaminya tidak memiliki visum karena tidak berani pergi ke rumah sakit. Namun, dia memiliki teman dekat yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. Dengan kebijakan baru ini, kesaksian temannya diterima oleh hakim dan menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan kini lebih memahami realitas yang dihadapi oleh korban KDRT, yang sering kali berada dalam situasi yang sulit dan tertekan.

Selain itu, SEMA 3/2023 juga mempercepat proses persidangan dengan mengecualikan syarat pisah enam bulan bagi korban KDRT. Sebelumnya, korban diharuskan untuk menjalani masa pisah selama enam bulan sebelum dapat mengajukan permohonan cerai. Syarat ini sering kali menjadi beban tambahan bagi korban yang ingin segera keluar dari situasi berbahaya. Dengan menghapuskan syarat ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan yang lebih cepat dan efektif kepada korban KDRT. Ini adalah langkah yang sangat diperlukan, mengingat bahwa setiap hari yang dilalui dalam situasi kekerasan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik korban.<sup>44</sup>

Analisis mendalam terhadap perubahan ini menunjukkan bahwa SEMA 3/2023 tidak hanya sekadar perubahan administratif, tetapi juga merupakan refleksi dari kesadaran yang lebih dalam tentang perlunya perlindungan bagi korban KDRT. Pengadilan kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

Namun, meskipun SEMA 3/2023 membawa banyak perubahan positif, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perlunya sosialisasi yang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati, dan Yasin Yusuf Abdillah, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

lebih luas mengenai kebijakan ini kepada masyarakat, terutama bagi para korban KDRT. Banyak dari mereka mungkin belum mengetahui bahwa mereka kini memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan kampanye informasi yang menjelaskan tentang hak-hak korban dan prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan kasus KDRT.

Di samping itu, pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi oleh korban KDRT. Ini termasuk pemahaman tentang dinamika kekerasan dalam rumah tangga, serta cara yang tepat untuk menangani kasus-kasus sensitif ini. Dengan pelatihan yang baik, diharapkan para hakim dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus KDRT.

Pelaksanaan SEMA 3/2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan langkah maju yang signifikan dalam penanganan kasus perceraian yang berkaitan dengan KDRT. Dengan memberikan fleksibilitas dalam penerimaan alat bukti dan mempercepat proses persidangan, SEMA ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk melindungi korban dan memberikan keadilan dengan cara yang lebih manusiawi. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, langkah ini memberikan harapan baru bagi banyak korban KDRT, dan menunjukkan bahwa sistem peradilan kita semakin berupaya untuk menjadi lebih responsif dan adil.

#### 4.2.2 Pelaksanaan SEMA 3/2023 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3/2023 menjadi tonggak penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). SEMA ini diimplementasikan dengan penekanan pada keadilan substantif, yang berarti bahwa fokus utama dari pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, hakim setempat memainkan

peran yang sangat krusial dalam menafsirkan dan menerapkan SEMA ini.<sup>45</sup>

Sebelum adanya SEMA 3/2023, proses hukum bagi korban KDRT sering kali terhambat oleh prosedur formal yang panjang dan berbelit. Banyak korban yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Hal ini tidak hanya menambah beban psikologis bagi korban, tetapi juga memperpanjang masa penderitaan mereka dalam situasi yang sudah sulit. Dalam banyak kasus, penundaan ini membuat korban merasa terjebak, dengan rasa tidak berdaya untuk mengubah keadaan mereka. Namun, dengan adanya SEMA 3/2023, proses perceraian dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, memberikan harapan baru bagi banyak perempuan yang terjebak dalam lingkaran kekerasan.

Salah satu aspek penting dari implementasi SEMA 3/2023 adalah pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus-kasus KDRT. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang diberikan kebebasan untuk menilai situasi secara lebih mendalam, tanpa terikat pada ketentuan prosedural yang kaku. Misalnya, dalam kasus di mana ada bukti kuat mengenai kekerasan yang dialami oleh korban, hakim dapat segera memutuskan untuk memberikan izin perceraian tanpa harus menunggu proses mediasi yang sering kali tidak efektif. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak korban, yang sering kali memerlukan perlindungan hukum secepat mungkin.

Dalam pelaksanaan SEMA ini, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban KDRT. Melalui seminar dan diskusi publik, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya melaporkan kekerasan dan bagaimana proses hukum dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai isu KDRT dan mendorong korban untuk tidak ragu dalam mencari perlindungan hukum. Dengan demikian, SEMA 3/2023 tidak hanya mengubah cara kerja pengadilan, tetapi juga

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. As, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 31 Oktober 2025.

berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas.<sup>46</sup>

Contoh konkret dari keberhasilan SEMA 3/2023 dapat dilihat dari kasus seorang ibu yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari suaminya. Sebelum adanya SEMA, ia terpaksa tinggal dalam ketakutan selama bertahun-tahun, tidak berani mengambil langkah hukum karena takut akan konsekuensi yang mungkin dihadapinya. Namun, setelah mendengar tentang SEMA 3/2023, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia sudah mendapatkan putusan dari hakim, yang tidak hanya mengabulkan permohonan perceraian, tetapi juga memberikan hak asuh anak kepada dirinya. Kasus ini menunjukkan bagaimana SEMA 3/2023 dapat memberikan perubahan signifikan dalam hidup seseorang, memberikan mereka kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban masa lalu.

Namun, meskipun pelaksanaan SEMA 3/2023 menunjukkan banyak kemajuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan untuk melatih hakim dan staf pengadilan agar mereka benar-benar memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif dengan baik. Pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan bagi hakim sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif seperti KDRT. Selain itu, perlu ada sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi implementasi SEMA ini dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan SEMA 3/2023 juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebelumnya, sistem hukum sering kali dianggap sebagai lembaga yang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dengan adanya SEMA ini, terlihat adanya usaha untuk menjadikan sistem hukum lebih inklusif dan adaptif. Ini adalah langkah positif menuju terciptanya keadilan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang terpinggirkan.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan SEMA 3/2023 tidak hanya ditentukan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. As. Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 31 Oktober 2025.

oleh pengadilan, tetapi juga oleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kerjasama antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada korban, sementara pemerintah dapat memastikan adanya fasilitas perlindungan yang memadai bagi mereka.

Pelaksanaan SEMA 3/2023 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih responsif dan adil bagi korban KDRT. Dengan adanya pendekatan yang lebih humanis dan prosedur yang lebih cepat, banyak korban yang kini memiliki harapan baru untuk mendapatkan keadilan. Namun, tantangan masih ada, dan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa SEMA ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, SEMA 3/2023 tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga simbol perubahan menuju keadilan yang lebih substansial dan merata bagi semua.

#### 4.2.3 Penerapan Prinsip Keadilan Gender dalam Pemeriksaan

Kedua pengadilan telah berupaya menerapkan prinsip keadilan gender dalam proses persidangan. Misalnya, pemeriksaan dilakukan dalam ruang tertutup untuk melindungi privasi korban, dan korban diberikan pendampingan hukum jika diperlukan. Hakim juga lebih sensitif dalam menangani kesaksian korban, terutama dalam kasus kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara fisik.<sup>47</sup>

Dalam era modern ini, isu keadilan gender telah menjadi perhatian utama di berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan. Penerapan prinsip keadilan gender dalam pemeriksaan pengadilan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, diperlakukan secara adil dan setara. Dalam konteks ini, kedua pengadilan telah berupaya

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani, Hakim Rahmi Purnama Melati, dan Yasin Yusuf Abdillah, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 31 Oktober 2025, tanggal 30-31 Oktober 2025.

menerapkan prinsip keadilan gender dalam proses persidangan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan privasi korban hingga sensitivitas hakim dalam menangani kesaksian korban.

Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pengadilan adalah melakukan pemeriksaan dalam ruang tertutup. Ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk melindungi privasi dan martabat korban. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, korban sering kali merasa tertekan dan terancam ketika harus berbicara di depan umum. Ruang tertutup memberikan mereka ruang yang lebih aman untuk mengungkapkan pengalaman mereka, tanpa takut akan penilaian atau stigma dari masyarakat. Contoh nyata dari penerapan ini dapat dilihat dalam kasus-kasus di mana korban kekerasan seksual diizinkan untuk memberikan kesaksian di ruang yang lebih privat, sering kali didampingi oleh psikolog atau konselor yang dapat membantu mereka mengatasi trauma yang dialami.

Pendampingan hukum juga merupakan aspek penting dalam penerapan prinsip keadilan gender. Korban sering kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses hukum dan hak-hak mereka. Dengan memberikan akses kepada pendamping hukum, pengadilan memastikan bahwa korban tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki perwakilan yang dapat membantu mereka memahami proses persidangan. Pendamping hukum ini berfungsi untuk menjelaskan prosedur, memberikan dukungan emosional, dan memastikan bahwa suara korban terdengar dengan jelas di pengadilan. Misalnya, dalam kasus di mana korban merasa terintimidasi oleh pelaku yang juga hadir di ruang sidang, pendamping hukum dapat membantu menciptakan suasana yang lebih aman dan mendukung.<sup>48</sup>

Sensitivitas hakim dalam menangani kesaksian korban juga sangat penting. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan psikis, bukti fisik mungkin tidak ada. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih peka dan memahami konteks emosional dan psikologis dari kesaksian yang diberikan. Ini berarti bahwa

---

<sup>48</sup> Ridwan dan Yustia, "Pentingnya Pendampingan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022) 157–158.

hakim harus mampu membedakan antara kesaksian yang mungkin tampak tidak konsisten tetapi sebenarnya mencerminkan trauma yang dialami korban. Dalam hal ini, pelatihan khusus bagi hakim tentang keadilan gender dan dampak psikologis dari kekerasan terhadap korban menjadi sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekerasan dan trauma, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan tepat.

Dalam konteks penerapan prinsip keadilan gender, sangat penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan petugas hukum dan masyarakat umum. Pendidikan dan pelatihan tentang keadilan gender harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membangun empati dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi oleh korban. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses ini, melalui kampanye kesadaran yang menyoroti pentingnya keadilan gender dan dampak dari kekerasan terhadap individu dan komunitas.

Selain itu, perlu ada mekanisme untuk mengevaluasi dan memantau penerapan prinsip keadilan gender dalam proses peradilan. Ini bisa dilakukan melalui pengumpulan data dan analisis mengenai bagaimana kasus-kasus yang melibatkan kekerasan gender ditangani. Dengan data yang akurat, pengadilan dapat mengidentifikasi area di mana masih ada kekurangan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Misalnya, jika ditemukan bahwa banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum, maka langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa semua korban memiliki akses ke layanan tersebut.

Keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat penting dalam mendukung penerapan prinsip keadilan gender. Banyak NGO yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam menangani isu-isu kekerasan berbasis gender dan dapat memberikan dukungan tambahan bagi korban. Kerjasama antara pengadilan dan NGO dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas, yang tidak hanya membantu korban selama proses hukum tetapi juga setelahnya, dalam hal

pemulihan dan rehabilitasi.<sup>49</sup>

Dalam membahas penerapan prinsip keadilan gender dalam pemeriksaan, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan pengadilan terhadap masyarakat luas. Ketika pengadilan menunjukkan komitmen terhadap keadilan gender, hal ini dapat menciptakan efek domino yang positif. Masyarakat akan lebih percaya pada sistem peradilan dan lebih mungkin untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan. Ini juga dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas, di mana masyarakat menjadi lebih peka terhadap isu-isu gender dan lebih mendukung korban kekerasan.

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip keadilan gender, stigma dan bias gender masih sering muncul dalam proses peradilan. Beberapa hakim atau petugas hukum mungkin memiliki pandangan yang bias tentang peran gender, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada kesadaran gender dan penghapusan bias dalam sistem peradilan.

Dalam penerapan prinsip keadilan gender dalam pemeriksaan pengadilan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan adil dan setara. Melalui ruang tertutup, pendampingan hukum, dan sensitivitas hakim, pengadilan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Namun, untuk mencapai keadilan yang sejati, perlu ada upaya berkelanjutan dalam pendidikan, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat terhadap keadilan gender, sistem peradilan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan korban dan mendorong perubahan sosial yang positif.<sup>50</sup>

#### 4.2.4 Penerapan Standar Pembuktian Perkara KDRT

SEMA 3/2023 memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menilai alat bukti.

---

<sup>49</sup> Mathilda Agnes Maria Wowor, "Peran Organisasi Keagamaan dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender," *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, Vol. 8, No. 1 (2023). 27-28.

<sup>50</sup> ndi Akram, Agus Digo Nugroho & Reihan Putri, "Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2023). 267-292.

Di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hakim menerima bukti elektronik seperti pesan teks atau rekaman suara yang menunjukkan adanya kekerasan. Sementara di Kuala Simpang, hakim lebih mengandalkan kesaksian langsung dari saksi yang melihat atau mendengar peristiwa kekerasan. Meskipun demikian, visum atau rekam medis tetap menjadi alat bukti yang diutamakan jika tersedia.

Dalam konteks hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu yang sangat serius dan kompleks. Penerapan standar pembuktian dalam kasus KDRT menjadi salah satu aspek yang krusial, terutama dalam upaya melindungi korban dan menegakkan keadilan. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3/2023 memberikan panduan yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menilai alat bukti yang dapat diterima dalam persidangan. Hal ini mencerminkan perkembangan dalam sistem peradilan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik.

Salah satu poin utama yang diatur dalam SEMA 3/2023 adalah keleluasaan bagi hakim untuk menerima berbagai jenis alat bukti. Di Mahkamah Syar'iyah Langsa, misalnya, hakim menunjukkan keterbukaan terhadap bukti elektronik seperti pesan teks atau rekaman suara. Bukti-bukti ini sering kali menjadi saksi bisu dari peristiwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pesan teks yang berisi ancaman atau pengakuan dari pelaku dapat menjadi bukti yang sangat kuat, terutama ketika tidak ada saksi langsung yang bisa dihadirkan. Rekaman suara yang merekam peristiwa kekerasan juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika kekerasan yang terjadi, sehingga membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

Sebaliknya, di Kuala Simpang, pendekatan yang diambil oleh hakim cenderung lebih konservatif. Mereka lebih mengandalkan kesaksian langsung dari saksi yang melihat atau mendengar peristiwa kekerasan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, kesaksian langsung dapat memberikan konteks yang lebih mendalam tentang peristiwa yang terjadi, termasuk nuansa emosi dan interaksi antar pihak. Namun, di sisi lain, kesaksian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti bias pribadi atau ketidakpastian ingatan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua aspek ini ketika menilai kesaksian

yang diberikan.

Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan antara Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang, satu hal yang tetap menjadi prioritas adalah pentingnya visum atau rekam medis sebagai alat bukti utama. Ketika tersedia, rekam medis dapat memberikan bukti yang konkret tentang adanya luka atau cedera yang dialami oleh korban. Dalam banyak kasus, bukti fisik ini menjadi kunci untuk membuktikan bahwa kekerasan memang telah terjadi. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk segera mencari bantuan medis setelah mengalami kekerasan, tidak hanya untuk alasan kesehatan, tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka dalam proses hukum.

Dalam analisis lebih mendalam, penerimaan bukti elektronik dalam kasus KDRT mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak aspek kehidupan sehari-hari yang kini dapat direkam dan disimpan dalam bentuk digital. Hal ini memberikan peluang bagi korban untuk mendokumentasikan kekerasan yang mereka alami dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Namun, penerimaan bukti elektronik juga memerlukan kehati-hatian. Hakim harus memastikan bahwa bukti tersebut autentik dan tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Di sisi lain, kesaksian langsung dari saksi juga memiliki nilai yang tidak bisa diabaikan. Saksi yang hadir di lokasi kejadian dapat memberikan informasi yang tidak tertangkap oleh bukti elektronik. Mereka dapat menjelaskan konteks situasi, seperti hubungan antara pelaku dan korban, serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa tersebut. Namun, kesaksian ini juga harus ditangani dengan hati-hati. Hakim perlu mempertimbangkan kredibilitas saksi, apakah mereka memiliki bias, dan seberapa jelas ingatan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

Menghubungkan antara kedua pendekatan ini, penting untuk melihat bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Dalam banyak kasus, kombinasi antara bukti elektronik dan kesaksian langsung dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peristiwa KDRT. Misalnya, pesan teks yang mengancam

dapat diperkuat dengan kesaksian dari tetangga yang mendengar teriakan korban. Dengan demikian, hakim memiliki lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting. Mereka harus mampu menilai semua bukti yang diajukan dengan objektif dan adil. Keleluasaan yang diberikan oleh SEMA 3/2023 seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Hakim harus memastikan bahwa semua pihak, baik korban maupun pelaku, mendapatkan perlakuan yang adil selama proses persidangan. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membela diri dan menyampaikan versi mereka tentang peristiwa yang terjadi.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi hakim dalam menangani kasus KDRT juga tidak bisa diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kekerasan dalam rumah tangga, hakim dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan lebih bijaksana dalam menilai bukti yang diajukan. Selain itu, pelatihan tentang penggunaan bukti elektronik juga menjadi sangat relevan mengingat semakin banyaknya kasus yang melibatkan teknologi digital.

Penerapan standar pembuktian dalam perkara KDRT merupakan aspek yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. SEMA 3/2023 memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menerima berbagai jenis alat bukti, baik elektronik maupun kesaksian langsung. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara berbagai pengadilan, tujuan utama tetap sama, yaitu melindungi korban dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bukti dan konteks di baliknya, hakim dapat membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi korban KDRT dan masyarakat secara keseluruhan.

### **4.3 Penafsiran Hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023**

#### **4.3.1 Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai sebuah instrumen hukum yang

progresif dan komprehensif. Dalam pandangan Ibu Hakim, SEMA ini berfungsi untuk "meng-cover" atau melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cakupan yang lebih luas daripada ketentuan sebelumnya. Penafsiran ini tidak hanya membatasi KDRT pada kekerasan fisik yang kasat mata, tetapi secara eksplisit memasukkan kekerasan verbal (seperti makian, ancaman, dan penghinaan) dan kekerasan non-verbal atau psikis (seperti isolasi sosial, manipulasi, dan teror mental) sebagai alasan hukum yang sah untuk memperoleh perlindungan. Ibu Hakim secara cerdas mengaitkan penafsirannya ini dengan semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang memang telah mengakui berbagai bentuk kekerasan tersebut. Dengan demikian, SEMA dipandang bukan sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai penguat (reinforcement) dan pedoman operasional bagi hakim peradilan agama untuk menerapkan UU PKDRT dalam konteks sengketa perceraian. Penafsiran yang kontekstual dan selaras dengan hukum nasional ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum yang diterapkan oleh Ibu Hakim berdasarkan SEMA ini adalah percepatan proses perceraian. Dalam hukum acara perceraian pada umumnya, terdapat persyaratan mengenai masa pisah ranjang atau tenggang waktu tertentu (seperti enam bulan) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan rekonsiliasi. Namun, Ibu Hakim menafsirkan bahwa dalam konteks KDRT, penantian selama itu justru dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, SEMA dianggap sebagai "pengecualian" yang membatalkan syarat formal tersebut. KDRT, dalam segala bentuknya, dipandang sebagai situasi *urgent* yang menghendaki penyelesaian segera. Perlindungan hukum, dalam perspektif ini, bukan lagi sekadar memutuskan hubungan perkawinan, tetapi lebih pada tindakan penyelamatan (*rescue effort*) yang dilakukan oleh negara melalui institusi peradilan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *salus populi suprema lex* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan maqasid

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati, dan Yasin Yusuf Abdillah, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

syariah, khususnya *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-'aql* (menjaga akal/mental).

Aspek paling transformatif dalam penafsiran Ibu Hakim adalah dalam pemberian putusan, khususnya terkait konsep *nusyuz*. *Nusyuz*, yang secara tradisional diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, seringkali menjadi senjata bagi suami untuk mencabut hak-hak finansial istri pasca-perceraian. Ibu Hakim dengan tegas menolak menerapkan konsep ini secara kaku dan tidak kontekstual. Beliau menyatakan, "Saya anggap si istrinya [tidak] nusyuz ketika dia pergi rumah karena ada kekerasan, itu bukan nusyuz buat saya, dia menyelamatkan diri." Pernyataan ini merupakan sebuah dekonstruksi terhadap pemahaman fikih klasik yang sering disalahpahami. Tindakan istri yang meninggalkan rumah akibat KDRT ditafsirkan bukan sebagai pembangkangan, melainkan sebagai tindakan rasional untuk menyelamatkan diri dari bahaya (*self-preservation*). Implikasi hukum dari penafsiran ini sangat signifikan: dengan tidak dianggap *nusyuz*, posisi hukum istri dalam persidangan menjadi kuat. Gugatan cerainya memiliki dasar yang kokoh, dan yang terpenting, hak-hak pasca-perceraian tidak gugur.<sup>52</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari penolakan terhadap stigma *nusyuz*, Ibu Hakim memastikan bahwa korban KDRT tetap memperoleh hak-hak finansialnya setelah perceraian dikukuhkan. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut'ah (pemberian penghiburan), serta hak-hak lainnya seperti maskan (tempat tinggal) dan nafkah untuk anak. Dengan dikabulkannya hak-hak ini, putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan masalah status perkawinan, tetapi juga memberikan sedikit keadilan restoratif dan jaminan ekonomi bagi korban yang seringkali berada dalam posisi rentan secara finansial. Perlindungan tambahan ini menunjukkan bahwa keadilan yang ingin diwujudkan adalah keadilan yang substantif, yang mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan riil korban setelah mereka berani mengambil langkah untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Adapun dampak SEMA terhadap angka KDRT, Hakim bersikap realistis.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati. Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

Beliau menyatakan bahwa secara kuantitatif, sulit untuk memastikan apakah SEMA langsung menyebabkan peningkatan atau penurunan angka KDRT di masyarakat, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Namun, dampak yang paling nyata dan penting justru terletak pada ranah normatif dan praktik peradilan. SEMA telah memberikan penekanan dan legitimasi yang kuat pada pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan korban KDRT. Ia berfungsi sebagai pengingat dan pedoman bagi seluruh aparat peradilan agar senantiasa memprioritaskan keselamatan dan keadilan bagi korban. Dampaknya adalah perubahan paradigma (*paradigm shift*) di dalam ruang pengadilan, dari yang mungkin sebelumnya lebih formalistik, menjadi lebih responsif dan berpihak pada korban.

Meskipun memiliki semangat yang tinggi, implementasi SEMA ini tidak lepas dari hambatan. Kendala terbesar yang diidentifikasi oleh Ibu Hakim adalah problematika pembuktian, khususnya untuk KDRT psikis dan non-fisik. Korban seringkali sangat enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada kepolisian guna mendapatkan *Visum et Repertum* (*visum*) atau berobat ke rumah sakit. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan kompleks, seperti rasa malu, menjaga privasi keluarga, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan yang paling sering, karena masih ada perasaan kasihan atau tidak ingin suami dipenjara. Akibatnya, berkas perkara yang sampai ke meja hakim seringkali minim sekali bukti otentik. Ketidakadaan *visum* ini, dalam sistem pembuktian yang konvensional, dapat menjadi alasan untuk menolak gugatan karena dianggap tidak cukup bukti.

Menghadapi kendala pembuktian ini, Ibu Hakim tidak serta-merta menolak gugatan korban. Sebaliknya, beliau menerapkan fleksibilitas dalam standard pembuktian dengan mengedepankan keadilan substantif. Solusi yang diambil adalah dengan menggali keterangan saksi secara sangat mendalam. Hakim tidak hanya mengandalkan saksi yang melihat langsung kekerasan terjadi (*saksi de visu*), tetapi juga menerima kesaksian dari saksi yang hanya mendengar pengakuan atau curhatan korban (*saksi de auditu*). Saksi-saksi ini bisa berupa teman dekat, keluarga terdekat (orang tua, saudara kandung), atau bahkan tenaga profesional seperti

psikolog yang melakukan assesment terhadap korban. Kesaksian mereka, meskipun dianggap "non-otentik" atau "lemah" dalam standar pembuktian formal, digunakan untuk membangun keyakinan hakim (*judex facti*) bahwa kekerasan memang telah terjadi. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori hukum progresif, di mana hakim aktif mencari kebenaran materiil dan tidak terpaku pada kebenaran formal semata. Dengan kata lain, keyakinan hakim tentang penderitaan korban dianggap lebih penting daripada kelengkapan administrasi bukti. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa korban KDRT psikis tetap memiliki akses yang sama kepada keadilan.<sup>53</sup>

**Tabel: Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Langsa terhadap Kasus KDRT**

No.	Aspek/Tahapan	Uraian Penafsiran Hakim dan Implikasi Hukumnya
1	Pemahaman terhadap SEMA terkait KDRT	Hakim memahami dan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memperkuat perlindungan terhadap korban KDRT, baik kekerasan fisik, verbal, maupun non-verbal/psikis, dengan mengaitkannya secara langsung pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2	Konsep Perlindungan Hukum	Hakim menerapkan prinsip perlindungan terhadap korban dengan memberikan percepatan proses perceraian tanpa menunggu batas waktu enam bulan, guna menyelamatkan korban dari ancaman bahaya fisik atau psikis yang

<sup>53</sup> Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati, Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 30 Oktober 2025.

		berkelanjutan.
3	Implikasi Hukum terhadap Konsep Nusyuz	Hakim menafsirkan bahwa istri yang meninggalkan rumah karena mengalami KDRT tidak dapat dianggap nusyuz, sebab tindakannya merupakan bentuk perlindungan diri. Oleh karena itu, korban tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak pasca perceraian lainnya.
4	Bentuk Perlindungan Konkret	Hakim mengabulkan gugatan cerai segera apabila terbukti terdapat kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan bahwa hak-hak ekonomi korban, seperti nafkah iddah dan mut'ah, terpenuhi secara adil.
5	Hambatan Implementasi	Hambatan utama terletak pada pembuktian kekerasan non-fisik (psikis), karena banyak korban enggan melapor secara resmi atau melakukan visum et repertum disebabkan rasa takut, malu, atau tekanan sosial dari pihak keluarga maupun masyarakat.
6	Solusi terhadap Hambatan	Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim bersikap fleksibel dalam pembuktian dengan menerima saksi non-otentik, seperti saksi dengar atau saksi curhatan, guna memperkuat keyakinan hakim atas terjadinya KDRT. Pendekatan ini menunjukkan

		keberpihakan hakim terhadap keadilan substantif dan perlindungan korban.
--	--	--

Penafsiran hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan arah progresif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama perempuan. Pemahaman hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkaitan dengan penanganan perkara KDRT menunjukkan bahwa lembaga peradilan semakin memperkuat posisi korban, baik dalam konteks kekerasan fisik, verbal, maupun non-verbal/psikis, dengan mengaitkannya langsung pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Konsep perlindungan hukum yang diterapkan oleh hakim berorientasi pada penyelamatan korban dari bahaya berkelanjutan, sehingga proses perceraian dapat dipercepat tanpa menunggu jangka waktu enam bulan sebagaimana lazimnya, terutama jika terbukti terdapat unsur KDRT. Prinsip ini mencerminkan keberpihakan hukum terhadap keselamatan dan martabat korban.

Dalam aspek implikasi hukum terhadap konsep nusyuz, hakim menafsirkan secara kontekstual bahwa istri yang meninggalkan rumah akibat KDRT tidak dapat dikategorikan sebagai nusyuz, karena tindakannya dilatarbelakangi oleh upaya melindungi diri. Dengan demikian, ia tetap berhak atas hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah.

Bentuk perlindungan konkret tampak dari sikap hakim yang segera mengabulkan gugatan cerai bila bukti-bukti KDRT cukup kuat serta memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi korban setelah perceraian. Namun, dalam praktiknya, muncul hambatan implementasi, terutama dalam pembuktian kekerasan psikis atau non-fisik, sebab banyak korban enggan melapor secara resmi atau melakukan visum karena alasan malu, takut, atau tekanan sosial.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, hakim menunjukkan fleksibilitas dalam pembuktian dengan cara menerima saksi non-otentik, seperti saksi dengar atau saksi curhatan, guna memperkuat keyakinan hakim atas terjadinya KDRT. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem peradilan agama dapat bersifat empatik dan adaptif terhadap kondisi korban, sekaligus menjadi wujud konkret dari perlindungan hukum berbasis keadilan gender.

#### 4.3.2 Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai sebuah instrumen hukum yang tidak sekadar tambahan, melainkan sebuah perubahan paradigma (*paradigm shift*) dalam memandang dan menangani kasus perceraian yang melibatkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Bapak Hakim menekankan bahwa SEMA ini secara fundamental menggeser pendekatan peradilan dari yang bersifat prosedural-formalistik menuju pendekatan yang substantif dan berorientasi pada perlindungan. Sebelumnya, KDRT seringkali "tersembunyi" di balik alasan perceraian yang lebih umum, seperti perselisihan terus-menerus. SEMA hadir untuk menegaskan bahwa KDRT adalah alasan yang independen, kuat, dan memiliki karakteristik khusus yang menuntut penanganan yang berbeda. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Bapak Hakim memandang SEMA bukan hanya sebagai surat edaran administratif, melainkan sebagai katalis untuk transformasi budaya hukum di lingkungan peradilan agama, yang menempatkan keselamatan korban sebagai poros utama pertimbangan.<sup>54</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum yang dibangun oleh Bapak Hakim, KDRT diposisikan sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri (*self-standing ground*). Hal ini berarti bahwa untuk mengajukan gugatan cerai, korban tidak perlu lagi membebani diri dengan membuktikan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang memerlukan waktu observasi. Keberadaan KDRT, dengan sendirinya, sudah merupakan bukti bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. As. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tanggal 31 Oktober 2025.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah telah runtuh. SEMA, dalam penafsiran ini, berfungsi sebagai pengecualian yang bersifat *urgent* terhadap ketentuan masa tunggu atau pisah enam bulan. Tujuan utamanya adalah tunggal dan tegas, mengutamakan keselamatan korban (istri). Penundaan proses hukum dipandang sama dengan membiarkan korban berada dalam situasi yang berbahaya dan merugikan secara psikologis. Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip *darurat* dalam hukum Islam dan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum nasional, di mana ketentuan khusus (SEMA untuk KDRT) mengesampingkan ketentuan umum (syarat pisah enam bulan).<sup>55</sup>

Dalam proses pemberian putusan, Bapak Hakim menggunakan fakta KDRT sebagai alat bukti utama yang memperkuat keyakinannya bahwa rumah tangga telah berada dalam kondisi *irreconcilable differences* (perbedaan yang tidak dapat didamaikan lagi) dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Dengan demikian, mengabulkan gugatan cerai adalah langkah yang paling realistis dan adil bagi kedua belah pihak, terutama bagi korban. Putusan untuk bercerai dalam konteks ini bukanlah kegagalan peradilan dalam mendamaikan, melainkan sebuah bentuk penyelamatan (*rescue judgment*). Hal ini menunjukkan bahwa hakim memfungsikan putusannya sebagai instrumen perlindungan akhir ketika upaya-upaya non-formal untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak memungkinkan lagi akibat adanya kekerasan.

Bapak Hakim dengan jelas memahami batasan kewenangan lembaganya. Beliau menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana khusus kepada pelaku KDRT, karena hal itu merupakan ranah peradilan umum berdasarkan UU PKDRT. Namun, ketiadaan kewenangan pidana ini tidak lantas membuat perlindungan hukum menjadi lemah. Sebaliknya, dalam ranah perdata, keberadaan KDRT justru memperkuat posisi tawar dan legitimasi hukum korban. Fakta KDRT digunakan untuk membantah setiap potensi tuduhan bahwa istri adalah pihak yang *nusyuz*. Konsekuensinya, hakim dapat dengan lebih leluasa mengabulkan tuntutan korban atas nafkah iddah, mut'ah, serta

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani. As. Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 31 Oktober 2025.

hak-hak lainnya. Dengan kata lain, meskipun pengadilan tidak menghukum pelaku secara pidana, pengadilan memastikan bahwa pelaku tidak lolos dari tanggung jawab perdatanya kepada korban. Ini adalah bentuk keadilan restoratif yang dapat langsung dirasakan oleh korban.

Bapak Hakim memandang dampak paling nyata dari SEMA ini adalah pada efisiensi dan efektivitas proses peradilan. SEMA dianggap lahir sebagai respons atas realitas kasus KDRT yang membutuhkan penanganan cepat. Fungsinya adalah untuk "menekankan agar proses perceraian tidak perlu menunggu [enam] bulan," sehingga menghilangkan hambatan prosedural yang selama ini dapat memperpanjang penderitaan korban. Dampaknya adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih cepat bagi korban, memungkinkan mereka untuk segera memulai babak baru kehidupan tanpa harus terperangkap dalam proses hukum yang berlarut-larut.

Sejalan dengan hambatan yang dihadapi di Langsa, kendala utama di Kuala Simpang juga terletak pada problematika pembuktian. Bapak Hakim secara spesifik menyoroti ketergantungan pada visum sebagai alat bukti yang seringkali sulit diperoleh. Kendala ini bersifat multidimensional; selain karena keengganan korban akibat stigma sosial dan rasa takut, juga karena kendala biaya yang tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Ketidaktersediaan visum ini seringkali menjadi titik lemah dalam konstruksi hukum perkara, yang dapat digunakan oleh pihak tergugat (suami) untuk membantah adanya kekerasan fisik.<sup>56</sup>

Menghadapi kendala pembuktian ini, Bapak Hakim menawarkan solusi dengan mengalihkan fokus dari pembuktian formal ke pembuktian yang substansial. Prinsip yang dianut adalah "substansi lebih utama daripada prosedural". Dalam praktiknya, ini berarti bahwa meskipun visum adalah alat bukti yang ideal, ketiadaannya tidak serta-merta menggugurkan gugatan korban. Hakim akan menerima dan mempertimbangkan secara serius alat bukti lain, terutama kesaksian dari saksi yang melihat langsung (*saksi de visu*) peristiwa kekerasan terjadi. Saksi-saksi ini bisa tetangga, keluarga, atau pihak lain yang

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Hakim Hanif Rabbani. As Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tanggal 30-31 Oktober 2025.

secara langsung menyaksikan tindak kekerasan. Keyakinan hakim akan dibangun berdasarkan konsistensi cerita dari korban dan kesaksian dari saksi mata tersebut. Pendekatan ini menunjukkan komitmen hakim untuk menemukan kebenaran materiil di persidangan. Meskipun mungkin terlihat kurang fleksibel dibandingkan dengan penerimaan saksi *de auditu* (dengar) seperti di Langsa, pendekatan Bapak Hakim ini tetap merupakan langkah progresif yang membuka ruang bagi korban untuk membuktikan kasusnya tanpa mutlak bergantung pada visum, asalkan ada saksi langsung yang dapat dihadirkan.

**Tabel: Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap Kasus KDRT**

No.	Aspek/Tahapan	Uraian Penafsiran Hakim dan Implikasi Hukumnya
1	Pemahaman terhadap SEMA terkait KDRT	Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memahami Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar perubahan paradigma dalam memandang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). SEMA tersebut menegaskan bahwa KDRT merupakan alasan perceraian yang berdiri sendiri dan bersifat mendesak (urgent), sehingga dapat dijadikan dasar langsung untuk mengabulkan gugatan cerai tanpa harus menunggu syarat atau waktu tertentu.
2	Konsep Perlindungan Hukum	Hakim menekankan perlindungan terhadap keselamatan korban (istri) sebagai prioritas utama. Dalam penerapannya, Mahkamah Syar'iyah lebih mengutamakan

		substansi keadilan daripada formalitas prosedural, dengan tidak mempersulit proses perceraian jika terbukti terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga.
3	Implikasi Hukum terhadap Sanksi Pelaku	Dalam konteks penegakan hukum, Mahkamah Syar'iyah tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT, karena hal tersebut berada dalam ranah hukum pidana umum. Fokus hakim terletak pada pemutusan hubungan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.
4	Bentuk Perlindungan Konkret	Hakim menerapkan percepatan proses perceraian sebagai bentuk perlindungan konkret terhadap korban KDRT, serta memastikan bahwa istri tidak dianggap nusyuz dan tetap memperoleh hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah.
5	Hambatan Implementasi	Hambatan utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah kesulitan pembuktian, khususnya karena keterbatasan biaya visum atau keengganan korban untuk melakukan visum akibat faktor sosial dan psikologis.
6	Solusi terhadap	Untuk mengatasi

	Hambatan	hambatan tersebut, hakim menunjukkan fleksibilitas dalam pembuktian, dengan menerima bukti non-visum seperti kesaksian saksi mata atau saksi dengar. Langkah ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif tanpa terlalu terikat pada bukti formal yang sulit diperoleh oleh korban.
--	----------	---

Penafsiran hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang kasus KDRT sebagai alasan sah untuk perceraian yang berdiri sendiri dan bersifat mendesak (urgent). Pemahaman ini selaras dengan arah kebijakan yang tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang memberikan penegasan bahwa KDRT tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral atau sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang harus segera direspons oleh pengadilan melalui perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, SEMA menjadi landasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai tanpa harus menunggu syarat waktu tertentu, jika terdapat bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, dari perspektif perlindungan hukum, hakim Mahkamah Syariah Kuala Lumpur menempatkan keselamatan dan martabat korban (istri) sebagai prioritas utama. Prinsip yang diterapkan tidak semata berpegang pada aspek prosedural, melainkan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim tidak mempersulit proses perceraian apabila telah terbukti terjadi kekerasan, karena proses hukum yang bertele-tele justru dapat memperpanjang penderitaan korban dan bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī'ah).

Adapun dalam hal implikasi hukum terhadap pelaku, penting dicatat bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena perkara pidana KDRT menjadi ranah hukum umum (peradilan negeri). Oleh karena itu, fokus hakim adalah pada pemutusan hubungan perkawinan sebagai bentuk perlindungan yuridis terhadap korban. Langkah ini dianggap cukup representatif untuk memutus mata rantai kekerasan dan memberikan ruang aman bagi pihak istri untuk memulai kehidupan baru tanpa ancaman kekerasan.

Dalam praktik perlindungan yang lebih konkret, hakim menempuh langkah-langkah seperti mempercepat proses perceraian, terutama jika unsur kekerasan telah terbukti secara meyakinkan. Selain itu, hakim memastikan bahwa korban tidak dianggap nusyuz, sebab tindakannya meninggalkan rumah disebabkan oleh kekerasan yang dialami. Dengan demikian, korban tetap memperoleh hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, sebagai bentuk kompensasi dan perlindungan ekonomi.

Meski demikian, dalam penerapannya, terdapat hambatan implementasi, khususnya terkait pembuktian kekerasan, baik fisik maupun psikis, yang biasanya memerlukan visum et repertum. Banyak korban enggan melakukan visum karena alasan biaya, rasa malu, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi ini seringkali menyebabkan berkurangnya alat bukti formal yang dapat memperkuat posisi korban di persidangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, hakim menunjukkan fleksibilitas dalam pembuktian dengan menerima bukti non-visum, seperti kesaksian saksi mata, saksi dengar, atau bukti tidak langsung lainnya. Pendekatan ini mencerminkan upaya hakim dalam menegakkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural. Sikap tersebut juga menunjukkan kepekaan sosial dan keberpihakan terhadap korban KDRT, sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

#### **4.4 Perlindungan Hukum bagi Korban Berdasarkan Penerapan SEMA**

##### **4.4.1 Bentuk perlindungan hukum**

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban, terutama dalam kasus perceraian, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki peran yang sangat signifikan. SEMA merupakan instrumen yang memberikan panduan bagi pengadilan dalam menangani perkara, termasuk yang berkaitan dengan perceraian. Dalam hal ini, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan, yang akan kita bahas secara mendalam.<sup>57</sup>

Pertama, salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan adalah perceraian cepat tanpa menunggu masa pisah enam bulan. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, masa tunggu enam bulan dapat menjadi beban tambahan bagi korban. Mereka sering kali terjebak dalam situasi yang berbahaya dan tidak nyaman. Dengan adanya kebijakan perceraian cepat, korban dapat segera keluar dari situasi yang merugikan dan memulai proses pemulihan. Misalnya, seorang wanita yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya dapat mengajukan perceraian dan mendapatkan keputusan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga ia dapat melindungi diri dan anak-anaknya.

Selanjutnya, pemberian nafkah iddah dan mut'ah menjadi aspek penting lain dalam perlindungan hukum bagi korban perceraian. Nafkah iddah adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, sedangkan mut'ah adalah pemberian yang diberikan kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan. Pemberian nafkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit setelah perceraian. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan bergantung pada suaminya akan sangat terbantu dengan adanya nafkah iddah, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.

Ketiga, penetapan hak asuh anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengadilan. Dalam setiap kasus

---

<sup>57</sup> Nurhayati & R. Hasbullah, "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 19, No. 1 (2024). 45–62.

perceraian, hak asuh anak menjadi isu yang sangat sensitif. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan orang tua, tetapi juga yang terbaik bagi anak. Misalnya, dalam kasus di mana salah satu orang tua terbukti tidak mampu memberikan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak, pengadilan harus berani mengambil keputusan untuk memberikan hak asuh kepada orang tua yang lebih mampu. Hal ini akan memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan emosionalnya.

Rekomendasi untuk mendapatkan pendampingan psikologis juga merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting. Perceraian dapat menimbulkan trauma yang mendalam, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Oleh karena itu, pengadilan sebaiknya merekomendasikan pendampingan psikologis untuk membantu mereka menghadapi proses perceraian dan dampak emosional yang ditimbulkan. Pendampingan ini dapat berupa terapi individu atau kelompok, yang dirancang untuk membantu korban mengatasi rasa sakit, kehilangan, dan kecemasan yang sering kali menyertai perceraian. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami perceraian orang tuanya mungkin merasa bingung dan tertekan. Dengan adanya pendampingan psikologis, anak tersebut dapat belajar untuk mengekspresikan perasaannya dan menemukan cara untuk beradaptasi dengan situasi baru.

Menghubungkan setiap aspek di atas, kita dapat melihat bahwa perlindungan hukum bagi korban perceraian sangatlah kompleks dan multidimensional. Setiap bentuk perlindungan saling berkaitan dan berkontribusi pada pemulihan dan kesejahteraan korban. Misalnya, ketika korban mendapatkan perceraian cepat, mereka juga dapat segera mengakses nafkah iddah dan mut'ah, yang pada gilirannya akan mendukung mereka dalam mencari pendampingan psikologis. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai pendukung bagi korban dalam proses pemulihan mereka.

Analisis mendalam terhadap setiap aspek perlindungan hukum ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengadilan dalam memberikan keadilan bagi korban.

Dalam banyak kasus, korban perceraian adalah individu yang rentan, yang sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik secara emosional maupun finansial. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka sangatlah penting. Pengadilan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan situasi korban, serta memberikan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga manusiawi.

Perlindungan hukum bagi korban perceraian berdasarkan penerapan SEMA mencakup berbagai bentuk yang saling terkait, mulai dari perceraian cepat, pemberian nafkah, penetapan hak asuh anak, hingga rekomendasi pendampingan psikologis. Semua aspek ini berkontribusi pada pemulihan dan kesejahteraan korban, yang sering kali berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan ini, agar setiap korban dapat merasakan keadilan dan perlindungan yang layak mereka dapatkan. Dengan demikian, kita berharap bahwa sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan korban, serta mampu memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah perceraian.

#### 4.4.2 Efektivitas Perlindungan di MS Langsa dan Kuala Simpang

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perlindungan bagi korban, terutama dalam kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, menjadi salah satu fokus utama Mahkamah Syar'iyah. Di dua kota, yaitu Langsa dan Kuala Simpang, kita dapat melihat perbedaan dalam pendekatan dan efektivitas perlindungan yang diberikan oleh lembaga peradilan ini. Meskipun kedua wilayah ini berada dalam satu sistem hukum yang sama, cara mereka menangani perkara dan memberikan perlindungan kepada korban menunjukkan nuansa yang berbeda. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai efektivitas perlindungan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang, dengan menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi hasil akhir.

Di Mahkamah Syar'iyah Langsa, efektivitas perlindungan dapat dilihat dari bagaimana hakim berperan aktif dalam mendorong penyelesaian perkara. Hakim di

Langsa tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai mediator yang berusaha untuk mempercepat proses hukum. Misalnya, dalam kasus perceraian, hakim seringkali mengadakan sidang lebih sering daripada yang diharuskan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengemukakan pendapat mereka dan mencapai kesepakatan secepat mungkin. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses hukum tetapi juga memberikan rasa aman bagi korban, yang sering kali merasa terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Contoh konkret dari efektivitas ini dapat dilihat dalam kasus seorang wanita yang mengajukan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hakim dengan cepat menjadwalkan sidang dan memberikan perhatian khusus kepada korban. Melalui pertanyaan yang mendalam dan empati, hakim berhasil menggali informasi yang diperlukan untuk memahami situasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perkara dari sudut pandang hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang mendasari setiap kasus.

Sementara itu, di Kuala Simpang, meskipun proses hukum cenderung lebih hati-hati, hal ini tidak berarti bahwa perlindungan bagi korban tidak efektif. Justru sebaliknya, pendekatan yang lebih hati-hati ini sering kali memberikan dukungan yang lebih kuat bagi korban. Di sini, hakim lebih cenderung untuk melakukan verifikasi yang mendalam terhadap setiap klaim yang diajukan. Misalnya, sebelum memutuskan suatu perkara, hakim di Kuala Simpang mungkin akan meminta bukti tambahan atau melakukan mediasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan berpihak pada korban.

Satu contoh yang menggambarkan pendekatan ini adalah kasus di mana seorang suami dituduh melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hakim di Kuala Simpang menanggapi kasus ini dengan sangat hati-hati, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk saksi-saksi yang relevan. Pendekatan ini, meskipun memakan waktu lebih lama, memberikan rasa tenang bagi korban, karena mereka

merasa bahwa setiap aspek dari kasus mereka diperhatikan dengan seksama.<sup>58</sup> Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di Langsa, kecepatan proses hukum memungkinkan korban untuk segera mendapatkan keadilan, namun terkadang dapat mengorbankan kedalaman analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang benar-benar adil. Sementara itu, di Kuala Simpang, pendekatan yang lebih hati-hati dapat menciptakan rasa aman bagi korban, tetapi bisa juga mengakibatkan penundaan yang membuat korban merasa tertekan dan tidak berdaya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan atau ketelitian proses hukum. Ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap pengalaman korban di pengadilan. Salah satunya adalah dukungan psikologis yang tersedia bagi korban. Di Langsa, terdapat program-program yang dirancang untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban, yang membantu mereka untuk mengatasi trauma yang dialami. Program-program ini sering kali melibatkan konselor yang terlatih dan dapat memberikan ruang bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka dan mendapatkan bimbingan. Di Kuala Simpang, meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan psikologis, sering kali terbatas oleh sumber daya yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan selama proses hukum. Ketidacukupan dukungan psikologis dapat membuat korban merasa lebih terisolasi dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan proses hukum, bahkan ketika keputusan hakim berpihak pada mereka. Dari sudut pandang masyarakat, efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh persepsi umum terhadap Mahkamah Syar'iyah. Di Langsa, masyarakat cenderung memiliki pandangan positif terhadap lembaga ini, yang dianggap sebagai tempat yang aman untuk mencari keadilan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberhasilan hakim dalam menyelesaikan perkara dengan cepat dan memberikan keputusan yang adil. Masyarakat merasa bahwa mereka dapat mempercayai sistem hukum untuk

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tanggal 30-31 Oktober 2025.

melindungi hak-hak mereka.<sup>59</sup>

Sebaliknya, di Kuala Simpang, meskipun masyarakat menghormati proses hukum yang hati-hati, ada kekhawatiran tentang lambatnya proses yang dapat membuat korban merasa putus asa. Persepsi ini dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melanjutkan proses hukum atau bahkan melaporkan kekerasan yang mereka alami. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang cepat dan efektif, mereka mungkin akan enggan untuk melibatkan diri dalam proses hukum.

Penting juga untuk mempertimbangkan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap efektivitas perlindungan di Mahkamah Syar'iyah. Di Langsa, liputan media yang positif tentang kasus-kasus yang berhasil diselesaikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, jika media lebih fokus pada kasus-kasus yang lambat atau tidak adil di Kuala Simpang, hal ini dapat menciptakan citra negatif yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara Mahkamah Syar'iyah, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi korban. Di Langsa, beberapa organisasi non-pemerintah telah bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah untuk menyediakan dukungan tambahan bagi korban, termasuk pelatihan bagi hakim tentang bagaimana menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat kapasitas lembaga peradilan dan meningkatkan kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban.

Di Kuala Simpang, meskipun ada beberapa inisiatif serupa, tantangan yang dihadapi sering kali lebih besar. Sumber daya yang terbatas dan kurangnya dukungan dari masyarakat dapat menghambat upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan. Namun, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi korban, ada potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam cara Mahkamah Syar'iyah beroperasi.

---

<sup>59</sup> Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 30–31 Oktober 2025.

Dalam kesimpulannya, efektivitas perlindungan di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan korban. Di Langsa, kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara memberikan rasa aman bagi korban, sementara di Kuala Simpang, pendekatan yang lebih hati-hati memberikan dukungan yang mendalam meskipun dapat menyebabkan penundaan. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan penting bagi kedua wilayah untuk terus beradaptasi dan belajar satu sama lain untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Kolaborasi antara lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk melindungi hak-hak korban di masa depan.

#### **4.5 Perbandingan Penafsiran Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang**

Berdasarkan analisis terhadap wawancara mendalam dengan kedua hakim, dapat diidentifikasi baik persamaan maupun perbedaan dalam penafsiran terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Perbandingan ini menggambarkan dinamika penerapan hukum progresif di dua lingkungan peradilan yang memiliki dasar hukum yang sama.<sup>60</sup>

##### **4.5.1 Persamaan Penafsiran: Konvergensi dalam Semangat Perlindungan**

Secara fundamental, kedua hakim menunjukkan kesamaan pandangan yang signifikan dalam menafsirkan semangat dan tujuan utama SEMA No. 3 Tahun 2023. Persamaan-persamaan tersebut adalah:

##### **4.5.2 SEMA sebagai Pengecualian dari Syarat Pisah Enam Bulan: Baik Ibu Hakim (Langsa) maupun Bapak Hakim (Kuala Simpang) secara bulat menafsirkan bahwa SEMA ini berfungsi sebagai pengecualian (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum yang mensyaratkan masa pisah atau tenggang waktu enam bulan dalam proses perceraian. Keduanya melihat**

---

<sup>60</sup> Hasil Observasi dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tanggal 30-31 Oktober 2025.

bahwa dalam konteks KDRT, penantian selama itu bersifat kontra-produktif dan dapat memperparah kondisi korban.

- 4.5.3 Tujuan Utama adalah Perlindungan dan Keselamatan Korban: Terdapat kesamaan visi bahwa *raison d'être* (alasan keberadaan) SEMA ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat dan efektif, dengan fokus pada keselamatan fisik dan psikis korban. Kedua penafsiran mengedepankan prinsip *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) di atas kepatuhan pada prosedur baku.
- 4.5.4 Fokus pada Hukum Perdata, Bukan Pidana, Kedua hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Mereka menyepakati bahwa peran lembaga ini dalam konteks SEMA adalah menyelesaikan aspek perdata dari perkara KDRT, yaitu mengabulkan perceraian dan menetapkan hak-hak istri (nafkah iddah, mut'ah, dll.), bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Pidanaan pelaku KDRT diakui sebagai ranah peradilan umum.
- 4.5.5 Hambatan Utama pada Problematika Pembuktian. Ibu Hakim dan Bapak Hakim sama-sama mengidentifikasi kesulitan dalam pembuktian, khususnya keterbatasan dalam memperoleh bukti otentik seperti *Visum et Repertum* (*visum*), sebagai kendala utama dalam mengimplementasikan SEMA ini secara optimal. Keduanya menyoroti keengganan korban melapor sebagai akar masalahnya.
- 4.5.6 Perbedaan Penafsiran: Nuansa dalam Metode dan Penerapan<sup>61</sup>

Meskipun memiliki kesamaan dalam tujuan akhir, terdapat perbedaan nuansa yang menarik dalam metode penafsiran dan pendekatan praktis kedua hakim, yang mencerminkan diskresi individual dalam menangani kompleksitas KDRT.

#### 4.5.7 Cakupan KDRT: Eksplisit dan Implisit

Hakim Langsa bersikap lebih eksplisit dan ekspansif dalam mendefinisikan KDRT. Beliau secara tegas menyebutkan dan

---

<sup>61</sup> Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada tanggal 30–31 Oktober 2025.

memasukkan KDRT verbal dan non-verbal (psikis) ke dalam cakupan SEMA, serta secara aktif mengaitkannya dengan definisi dalam UU PKDRT. Penafsiran ini bersifat meluas (*extensive interpretation*) untuk memastikan tidak ada korban yang "terjatuh dari perlindungan hukum" hanya karena kekerasan yang dialami tidak meninggalkan bekas fisik.

Hakim Kuala Simpang, meskipun juga berpihak pada korban, penekanannya lebih pada KDRT sebagai sebuah alasan hukum yang independen dan urgent. Jenis KDRT tertentu (fisik vs. psikis) tidak dieksplisitkan secara detail dalam narasinya, yang mengimplikasikan sebuah pendekatan yang lebih general namun tetap berfokus pada esensi "kekerasan" yang membuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

- 4.5.8 Penekanan Konseptual: Dekonstruksi *Nusyuz* vs. Perubahan Paradigma Hakim Langsa memberikan penekanan kuat pada dekonstruksi konsep *nusyuz*. Beliau secara terang-terangan menolak menerapkan stigma *nusyuz* kepada korban yang melarikan diri dari kekerasan, dan mereinterpretasinya sebagai tindakan "menyelamatkan diri". Ini adalah pendekatan yang sangat progresif dalam memutus mata rantai justifikasi kultural terhadap kekerasan. Hakim Kuala Simpang lebih menekankan pada perubahan paradigma secara keseluruhan dalam sistem peradilan. Fokusnya adalah pada pergeseran dari hukum yang prosedural menuju keadilan substansial, di mana esensi dari suatu perkara dan pencapaian keadilan yang riil diutamakan daripada kepatuhan ketat pada tata cara pembuktian.

#### 4.5.9 Fleksibilitas Pembuktian: Saksi *de Auditu* dan Saksi *de Visu*

Hakim Langsa menunjukkan fleksibilitas yang sangat tinggi dalam hal alat bukti. Beliau secara terbuka menerima kesaksian dari saksi *de auditu*, yaitu saksi yang hanya mendengar pengakuan atau curhatan korban (teman, keluarga, psikolog), sebagai dasar

untuk membangun keyakinannya. Ini adalah terobosan yang krusial untuk kasus KDRT psikis yang sangat sulit dibuktikan secara fisik. Hakim Kuala Simpang juga fleksibel dengan menyatakan bukti tidak harus selalu visum, namun cenderung lebih berfokus pada saksi *de visu* (saksi mata) yang melihat langsung kejadian kekerasan. Pendekatannya tetap substantif, tetapi standar buktinya sedikit lebih ketat dan konvensional dibandingkan dengan Hakim Langsa, dengan lebih mengandalkan bukti yang secara langsung terkait dengan peristiwa fisik.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari fondasi filosofis yang sama, yaitu perlindungan korban, implementasi SEMA No. 3/2023 di kedua pengadilan memiliki karakteristiknya masing-masing. Hakim Langsa mengambil pendekatan yang lebih ekspansif dan dekonstruktif, sementara Hakim Kuala Simpang menekankan pada perubahan sistemik dan keadilan substansial dengan tetap menjaga kerangka pembuktian yang lebih tradisional. Kedua pendekatan ini, dalam batasannya masing-masing, sama-sama berkontribusi pada terwujudnya akses keadilan yang lebih baik bagi korban KDRT.

## **4.6 Hambatan Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023**

### **4.6.1 Hambatan Internal**

Dalam konteks penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman antar hakim mengenai ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini tidak hanya berpengaruh pada keputusan hukum yang diambil, tetapi juga pada cara hakim mempersepsikan kasus-kasus yang mereka tangani. Misalnya, seorang hakim mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif dan menganggap KDRT sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga, sementara hakim lain mungkin melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan intervensi hukum. Perbedaan ini dapat menyebabkan inkonsistensi

dalam penanganan kasus KDRT, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Beban perkara yang tinggi juga menjadi faktor signifikan yang menghambat penanganan kasus KDRT secara maksimal. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat, hakim sering kali terpaksa mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap detail kasus, serta mengurangi kesempatan untuk mendalami aspek-aspek penting yang mungkin relevan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana ada bukti kekerasan fisik, ada kemungkinan bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan dengan cukup mendalam tentang dampak psikologis yang dialami korban. Situasi ini menciptakan tantangan yang kompleks, di mana kualitas keadilan bisa terpengaruh oleh kuantitas perkara yang harus ditangani.

#### 4.6.2 Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal juga memainkan peran penting dalam penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023. Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Budaya ini seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial, sehingga membuat mereka merasa tidak berdaya untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Misalnya, dalam banyak kasus, perempuan merasa terpaksa untuk tetap diam karena takut akan stigma sosial atau konsekuensi negatif yang mungkin mereka hadapi, seperti pengucilan dari komunitas atau bahkan kekerasan lebih lanjut.

Rendahnya kesadaran korban untuk melapor juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak korban KDRT tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami. Mereka mungkin merasa bahwa situasi tersebut adalah hal yang biasa atau wajar dalam hubungan rumah tangga, sehingga tidak merasa perlu untuk mencari bantuan. Sebagai contoh, seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya mungkin berpikir bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri untuk menerima perlakuan tersebut, padahal sebenarnya ia berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Keterbatasan akses terhadap visum atau pendampingan hukum juga menjadi penghalang yang signifikan bagi korban KDRT. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan layanan medis atau hukum yang mereka butuhkan. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, mungkin tidak ada fasilitas kesehatan yang dapat memberikan visum untuk membuktikan adanya kekerasan fisik. Selain itu, kurangnya informasi mengenai hak-hak hukum dan prosedur yang harus diikuti untuk melaporkan KDRT dapat membuat korban merasa bingung dan tidak berdaya.

#### 4.6.3 Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, kedua pengadilan telah mengambil langkah-langkah proaktif. Salah satunya adalah mengadakan pelatihan perspektif gender bagi hakim dan staf. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim mengenai isu-isu gender dan dampak KDRT terhadap korban. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Sebagai contoh, hakim yang telah mengikuti pelatihan mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya ketika menangani kasus KDRT, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, mempermudah akses korban ke layanan hukum dan medis juga menjadi fokus utama. Pengadilan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan yang diperlukan bagi korban KDRT. Misalnya, pengadilan dapat mengadakan program sosialisasi di komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak korban dan cara melaporkan KDRT. Dengan meningkatkan akses informasi dan layanan, diharapkan lebih banyak korban yang berani melapor dan mencari keadilan.

Kerjasama dengan lembaga adat dan agama juga merupakan strategi penting dalam sosialisasi dan penanganan kasus KDRT. Dalam banyak komunitas, lembaga adat dan agama memiliki pengaruh yang kuat, sehingga melibatkan mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT dapat memberikan

dampak yang signifikan. Misalnya, pengadilan dapat mengajak tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk berbicara tentang pentingnya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung korban. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta perubahan pola pikir dalam masyarakat yang lebih mendukung perlindungan terhadap korban KDRT.

Secara keseluruhan, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Namun, dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Penting bagi semua pihak, termasuk hakim, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban KDRT. Melalui pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan akses layanan, diharapkan sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan memberikan keadilan yang seharusnya mereka terima.

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam penanganan KDRT di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pengadilan dan masyarakat dapat membantu menciptakan perubahan yang positif. Dengan meningkatkan pemahaman, akses, dan kerja sama, diharapkan korban KDRT dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi korban, tetapi juga akan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

#### **4.7 Analisis Komprehensif: Integrasi Hukum Nasional dan Syariat**

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan hukum nasional dengan prinsip syariat Islam. Dalam konteks hukum, integrasi ini bukan hanya sekadar penggabungan dua sistem hukum yang berbeda, tetapi juga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, terutama dalam hal perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana penafsiran hakim terhadap SEMA ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bertentangan dengan perlindungan

korban KDRT, tetapi justru memperkuatnya melalui prinsip maqasid syariah.<sup>62</sup> Penting untuk memahami bahwa maqasid syariah berfungsi sebagai tujuan utama dalam hukum Islam. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks KDRT, perlindungan terhadap jiwa dan akal menjadi sangat krusial. Dengan mengedepankan maqasid syariah, hakim dapat memberikan penekanan pada upaya perlindungan korban yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Misalnya, dalam kasus di mana seorang istri mengalami kekerasan dari suaminya, pendekatan yang berbasis pada maqasid syariah dapat mendorong hakim untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dukungan kepada korban untuk memulihkan diri.<sup>63</sup>

Selanjutnya, penegakan hukum yang berperspektif gender menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dalam Bab II, kita telah membahas kerangka teori yang mendasari hukum progresif dan keadilan substantif. Hukum progresif berfokus pada perubahan sosial yang berkelanjutan, sementara keadilan substantif menekankan pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang gender. Integrasi kedua prinsip ini dalam SEMA 3/2023 menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, terutama perempuan yang sering kali menjadi sasaran utama KDRT.

Contoh konkret dari implementasi SEMA 3/2023 dapat dilihat di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang. Di kedua lembaga ini, hakim telah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam SEMA dengan baik. Misalnya, dalam sebuah kasus KDRT yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti fisik dari kekerasan yang dialami korban, tetapi juga mendengarkan cerita dan pengalaman korban secara

---

<sup>62</sup> S. Affan, "Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Kasus Perceraian," *Jurnal Studi Syariah dan Lembaga (JSL)*, Vol. 3, No. 2 (2024). 155–170.

<sup>63</sup> F. Maulida, "Kritik Maqashid Syari'ah terhadap Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Cerai Talak karena Pisah Tempat Tinggal Kurang dari Enam Bulan di Pengadilan Agama," *Jurnal Universitas Syiah Kuala Law Review (JULR)*, Vol. 6, No. 2 (2025). 89–104.

mendalam. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik, di mana suara korban didengar dan dihargai, sehingga proses peradilan menjadi lebih manusiawi.<sup>64</sup>

Perlindungan korban juga tercermin dalam penyediaan layanan pendukung, seperti konseling dan rehabilitasi. Dalam banyak kasus, korban KDRT tidak hanya memerlukan keadilan hukum, tetapi juga dukungan emosional dan psikologis untuk memulihkan diri dari trauma yang dialami. Dengan adanya layanan ini, Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan korban secara menyeluruh.

Transisi dari teori ke praktik dalam SEMA 3/2023 juga menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam masyarakat yang semakin sadar akan isu-isu gender dan kekerasan terhadap perempuan, hukum perlu bertransformasi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. SEMA 3/2023 menjadi salah satu contoh bagaimana hukum dapat berevolusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu.<sup>65</sup>

Analisis mendalam terhadap SEMA 3/2023 juga mengungkapkan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat stigma sosial dan budaya yang menghambat korban untuk melaporkan dan mencari keadilan. Banyak perempuan yang merasa terjebak dalam situasi KDRT karena takut akan konsekuensi sosial atau penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum dan pemerintah untuk melakukan kampanye edukasi yang dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap korban KDRT dan mendorong mereka untuk berani bersuara.

Sebagai tambahan, kolaborasi antara lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam memperkuat implementasi SEMA

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Hakim Hanif Rabbani. As Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, tanggal 30-31 Oktober 2025.

<sup>65</sup> M. Yusuf & L. Hidayah, "Kebijakan Hukum Perceraian Cepat bagi Korban KDRT Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan (JIHKA)*, Vol. 9, No. 1 (2025). 23–39.

3/2023. Organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu gender dapat memberikan dukungan tambahan bagi korban, termasuk advokasi, pendidikan, dan layanan rehabilitasi. Dengan bekerja sama, lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi korban KDRT.

Dalam konteks ini, penting juga untuk mengamati peran media dalam membangun kesadaran masyarakat tentang isu KDRT. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak korban. Dengan memberitakan kasus-kasus KDRT secara sensitif dan bertanggung jawab, media dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong korban untuk mencari keadilan.

Di sisi lain, evaluasi terhadap implementasi SEMA 3/2023 juga perlu dilakukan secara berkala. Dengan melakukan evaluasi, pihak-pihak terkait dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menangani kasus KDRT. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan perlindungan bagi korban. Dalam kesimpulan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah berhasil menciptakan integrasi yang signifikan antara hukum nasional dan syariat Islam, dengan fokus pada perlindungan korban KDRT. Penafsiran hakim yang progresif, penerapan prinsip maqasid syariah, dan pendekatan yang berperspektif gender menjadi fondasi yang kuat dalam penegakan hukum. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media, diharapkan implementasi SEMA ini dapat terus diperkuat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu, khususnya perempuan yang menjadi korban KDRT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang telah menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem Mahkamah Syar'iyah di Aceh, khususnya dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). SEMA ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih progresif dengan mempertimbangkan kondisi korban dan prinsip keadilan substantif. Penerapannya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengutamakan keselamatan, kemaslahatan, dan pemulihan korban.
2. Penafsiran hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara KDRT mencerminkan paradigma baru dalam hukum Islam di Aceh, di mana hakim mengintegrasikan nilai-nilai *maqasid syariah* dengan prinsip hukum nasional. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan psikologis korban. Pendekatan ini menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan, seperti pemberian hak asuh anak kepada pihak yang lebih mampu secara emosional dan moral, serta pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi korban.
3. Dalam hal persamaan, kedua pengadilan memiliki komitmen yang sama dalam menjadikan SEMA 3/2023 sebagai instrumen penyelamatan korban KDRT. Keduanya menegaskan bahwa keselamatan korban adalah pertimbangan paling utama yang mengalahkan ketentuan administratif apa pun. Mereka juga sepakat bahwa Mahkamah Syar'iyah berada dalam ranah perdata dan perannya adalah memastikan korban mendapatkan hak-haknya secara adil. Kesamaan lainnya terletak pada hambatan pembuktian, terutama ketika korban tidak memiliki visum atau saksi langsung, sehingga hakim harus menggali fakta dan pola kekerasan secara lebih cermat.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada keluasan interpretasi. Hakim di Langsa lebih ekstensif dalam menerima berbagai bentuk KDRT, termasuk psikis, verbal, dan ekonomi. Mereka juga secara eksplisit menolak anggapan bahwa istri yang keluar rumah karena kekerasan dapat dianggap nusyuz. Sebaliknya, hakim di Kualasimpang lebih berhati-hati dan cenderung mempertahankan batas-batas konvensional dalam memahami nusyuz maupun bentuk-bentuk kekerasan. Dalam hal pembuktian, Hakim Langsa lebih fleksibel dengan menerima bukti psikis dan pola kekerasan, sedangkan Hakim Kualasimpang lebih menekankan bukti fisik. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi diskresi hakim, tetapi tidak mengubah orientasi keduanya untuk tetap berpihak pada keselamatan dan hak-hak korban.

4. Dalam mengatasi hambatan-hambatan penerapan SEMA 3/2023, kedua pengadilan mengambil langkah-langkah yang berorientasi pada penguatan kualitas peradilan dan perluasan akses keadilan bagi korban. Hambatan berupa minimnya bukti visum maupun ketakutan korban untuk melapor direspons dengan meningkatkan kemampuan hakim dalam menggali keterangan korban secara empatik serta mengoptimalkan bukti-bukti non-visum. Upaya internal dilakukan melalui pelatihan berperspektif gender, penguatan pemahaman tentang dinamika KDRT, dan pembenahan manajemen perkara agar kasus KDRT dapat ditangani dengan lebih cepat. Di sisi lain, kerja sama lintas lembaga menjadi bagian penting dari strategi pengadilan. Pengadilan berkolaborasi dengan rumah sakit, psikolog, dinas pemberdayaan perempuan, dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan korban memperoleh pendampingan medis dan hukum yang memadai. Pengadilan juga melibatkan tokoh agama, lembaga adat, dan komunitas untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa KDRT adalah isu privat yang harus ditutup-tutupi. Upaya-upaya tersebut memungkinkan SEMA diterapkan secara lebih efektif dan memungkinkan korban mendapatkan perlindungan dalam arti yang sebenarnya—tidak hanya dalam putusan, tetapi juga dalam pengalaman sosialnya.

## 5.2 Saran

1. Bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kuala Simpang Diharapkan agar para hakim terus memperkuat penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan menafsirkan hukum secara progresif dan berperspektif keadilan gender. Hakim hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek formal prosedural, tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan korban. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala mengenai maqasid syariah, keadilan substantif, dan teknik pemeriksaan perkara KDRT agar hakim mampu memberikan putusan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban.
2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023, khususnya dalam konteks perkara KDRT dan perceraian di wilayah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh. Diperlukan penguatan regulasi teknis atau pedoman pelaksanaan agar penerapan SEMA ini lebih seragam di seluruh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Agung juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan monitoring untuk memastikan bahwa asas perlindungan korban benar-benar diterapkan di tingkat pengadilan.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait di Aceh. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), perlu meningkatkan akses bantuan hukum, layanan psikologis, dan rumah aman (shelter) bagi korban KDRT. Dukungan logistik dan psikososial harus menjadi prioritas agar korban yang mengajukan perceraian tidak mengalami ketergantungan ekonomi dan sosial. Selain itu, penting dilakukan sosialisasi mengenai SEMA No. 3 Tahun 2023 kepada masyarakat agar pemahaman tentang hak-hak korban dan proses hukum semakin meningkat.

4. Bagi Masyarakat Aceh, khususnya di Langsa dan Kuala Simpang. Diharapkan masyarakat dapat meninggalkan paradigma patriarki dan memperkuat nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam rumah tangga. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Peran tokoh agama, tokoh adat, dan media lokal sangat penting dalam memberikan edukasi serta membangun budaya hukum yang menghormati hak-hak perempuan dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Alim. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam Kasus Cerai Gugat No. Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2023. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Aby Isnain Naafie Waasinas. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mojokerto: Tinjauan Teori Masalah Abu Zahrah. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Affan, S. "Analisis Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terhadap Kasus Perceraian." *Jurnal Studi Syariah dan Lembaga (JSL)*, Vol. 3, No. 2 (2024): 155–170.
- Akram, Andi; Agus Digdo Nugroho & Reihan Putri. "Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2023): 267–292.
- Cik Basir. "Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah sebagai Judicial Power." *Badilag*, 22 Juli 2013.
- Damayanti, Meliana & Haniyah, Siti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Data Statistik Perkara Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2023–2024, diakses 20 Oktober 2024.
- Hasil Wawancara dan Observasi dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Kualasimpang, 30–31 Oktober 2025.
- Hasil Wawancara dengan Hakim Hanif Rabbani As... 31 Oktober 2025. Hasil
- Wawancara dengan Hakim Rahmi Purnama Melati... 30 Oktober 2025.
- Hikmawati, Maryam. *Perubahan Prosedur Perceraian dalam Tinjauan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumber Kelas IA)*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.
- Jamhuri & Rafiah. "Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023)
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351, 285, dan 335.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Keadilan Gender di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: MA RI, 2023.
- Maisun, Rohmaniyah & Ilhami. "Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh." *Jurnal Mukaddimah*, Vol. 28, No. 2 (2022): 115.
- Makinara, Rani, Idami & Rinaldi. "Negotiating Sharia and Power..." *Samarah Journal*, Vol. 8, No. 2 (2024): 221.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mansari, Dahlan, Mahfud & Martunis. "Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh." *Gender Equality*, Vol. 4, No. 1 (2023).
- Mathilda Agnes Maria Wowor. "Peran Organisasi Keagamaan..." *Jurnal Inada*, Vol. 8, No. 1 (2023)
- Maulida, F. "Kritik Maqashid Syari'ah terhadap Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023..." *JULR*, Vol. 6, No. 2 (2025)
- Mulia, Siti Musdah. *Perempuan, Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKiS, 2018.
- Nor Fadillah. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi..." *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4 (2023)
- Putri, Rizka Dwi. *Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023...* Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2024.
- Ramadani & Syahrul Affan. "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023..." *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 1 (2024).
- Ridwan & Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum..." *Legal Standing*, Vol. 6, No. 2 (2022): 157-158.
- Situs Resmi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, <https://ms-kualasimpang.go.id/>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wildana et al. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Subjek, Tindak Pidana... Yogyakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.

Yurisprudensi Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2023 Nomor 0168/Pdt.G/2023/MS.Lgs.

Yussar, Adamy & Marthoenis. "Determinant of Domestic Violence..." Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh, Vol. 6, No. 1 (2021)

Yusuf, M. & L. Hidayah. "Kebijakan Hukum Perceraian Cepat..." JIHKA, Vol. 9, No. 1 (2025)

Zulfikar, Muhammad. "Metode Istinbath Hakim Mahkamah Syariah..." Al-'Adalah, Vol. 6, No. 1 (2021).